



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**PADA DINAS PETERNAKAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019 - 2024**

**DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dapat diselesaikan.

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah (PD) wajib membuat dan memiliki rencana strategis yang disebut Renstra PD. Dinas Peternakan dan Perikanan untuk mendukung tugas Bupati dan Wakil Bupati Magelang dalam melaksanakan kebijakan daerah bidang peternakan dan perikanan sehingga wajib memiliki Renstra.

Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 disusun berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis internal dan eksternal dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, Renstra Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Penyusunan Renstra ini, diharapkan dapat menjadikan landasan dalam mewujudkan sistem perencanaan dan kinerja yang lebih baik, menuju tercapainya hasil pembangunan yang diharapkan dan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Mungkid, 23 Agustus 2019

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAGELANG**



Ir. SRI HARTINI

Pembina Utama Muda
NIP. 19600509 198503 2 006

DAFTAR ISI

| | Hal |
|---|---------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR GAMBAR | iii |
| DAFTAR TABEL..... | iv |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | I-1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | I-1 |
| 1.2 Landasan Hukum | I-2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | I-3 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | I-4 |
| BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PD | II-1 |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi..... | II-1 |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah..... | II-5 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah..... | II-7 |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan..... | II-14 |
| BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI..... | III-1 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan PD | III-1 |
| 3.2 Telaah Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih | III-4 |
| 3.3 Telaah Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi | III-8 |
| 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... | III-20 |
| 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis | III-25 |
| BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN | IV-1 |
| Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah | IV-1 |
| BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | V-1 |
| Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah..... | V-1 |
| BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN | VI-1 |
| 6.1 Program dan Kegiatan..... | VI-1 |
| 6.2 Indikator Kinerja..... | VI-3 |
| 6.3 Kelompok Sasaran | VI-4 |
| 6.4 Pengukuran Kinerja | VI-4 |
| 6.5 Pendanaan Indikatif..... | VI-6 |
| BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... | VII-1 |
| BAB VIII. PENUTUP | VIII-1 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|------|
| Gambar 1.1 | Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah | I-3 |
| Gambar 2.1 | Struktur Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang | II-8 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|--------|
| Tabel 2.1 | Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan | II-9 |
| Tabel 2.2 | Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan..... | II-10 |
| Tabel 2.3 | Data Aset Dinas Peternakan dan Perikanan | II-10 |
| Tabel 2.4 | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2018 | II-13 |
| Tabel 2.5 | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2018..... | II-16 |
| Tabel 3.1 | Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang | III-2 |
| Tabel 3.2 | Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati | III-4 |
| Tabel 3.3 | Telaah Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah | III-15 |
| Tabel 3.4 | Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD..... | III-19 |
| Tabel 3.5 | Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang.. | III-24 |
| Tabel 4.1 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan | IV-2 |
| Tabel 5.1 | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan | V-3 |
| Tabel 6.1 | Rencana Program, Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif | VI-7 |
| Tabel 7.1 | Penetapan Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2019 – 2024 | VII-2 |

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan berperan sangat penting dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah merupakan upaya terencana untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut dilakukan melalui serangkaian pelaksanaan pembangunan daerah dari berbagai aspek baik ekonomi, sosial, budaya, infrastruktur maupun aspek lainnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu dua puluh tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka lima tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.

Sehubungan dengan telah dilantikannya Bupati Magelang untuk masa jabatan Tahun 2019-2024, maka Pemerintah Kabupaten Magelang berkewajiban menyusun RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yang akan menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah. RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magelang dan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Propinsi Jawa Tengah, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah (PD), lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Proses penyusunan RPJMD telah menerapkan pendekatan perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu pendekatan

politik, tehnokratik, partisipasif, atas-bawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up). Sesuai pendekatan dimaksud, maka dalam proses penyusunan RPJMD telah melibatkan segenap pemangku kepentingan pembangunan (stakeholder) di Kabupaten Magelang.


Selanjutnya RPJMD akan menjadi pedoman dalam menyusun Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan (Renstra PD), yang dijabarkan menjadi kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka peningkatan pelayanan publik untuk tahun 2019-2024. Pelaksanaan Renstra selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan (Renja PD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang yang memuat prioritas program dan kegiatan.

Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun, di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang pembangunan peternakan dan perikanan, serta bersifat indikatif. Selain itu juga memberikan gambaran perwujudan pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan selama 5 (lima) tahun ke depan. Proses penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Magelang dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal Renstra, rancangan akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak penyusunan Rancangan Awal RPJMD.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024 dapat digambarkan dalam bagan alir Gambar 1.1.

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah



Sumber : Permendagri 86/2017 Diolah

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

RENSTRA Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 disusun dengan didasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42).
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868).
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049).
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
13. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068).
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36).
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697).

23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103).
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941).
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
29. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Borobudur dan sekitarnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58).
30. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160).
31. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3).

32. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312).
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 459).
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor .
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1540).
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9).
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28).
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110).
40. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7).
41. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1).

42. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 5).
43. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32).
44. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5);
45. Peraturan Bupati Kabupaten Magelang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2019 – 2024 disusun dengan maksud untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pembangunan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2019 – 2024 adalah :

1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud.
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan selama kurun waktu 2019-2024.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang dengan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan serta untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah, dan
5. Memberikan pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan di formulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB.III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota Lain
- 3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran dan tahun 2019-2024 harus jelas menunjukkan yang menjadi cita-cita layanan terbaik PD dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati maupun dalam upaya mencapai kinerja pembangunan daerah pada aspek kesejahteraan, layanan dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan strategi dan arah kebijakan PD dalam lima tahun mendatang dalam mencapai tujuan dan sasaran PD.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini merumuskan rencana program dan kegiatan, dan pendanaan indikatif untuk tahun 2019 – 2024.

BAB VII PENUTUP

Bab ini menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi dan peran dari dokumen Renstra.

LAMPIRAN

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAGELANG

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Peternakan Dan Perikanan

Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Peternakan dan Perikanan (Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang).

2.1.1. Kedudukan

1. Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian sub urusan peternakan dan bidang perikanan.
2. Dinas Peternakan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.2. Tugas Pokok

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2.1.3. Fungsi

Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan, serta kesekretariatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;
- c. Pelaksanaan kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;
- d. Pelaksanaan administrasi bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;

- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Peternakan dan Perikanan;
- f. Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;
- g. Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang sebagaimana Peraturan Bupati Magelang Nomor 59 Tahun 2016 tanggal 01 Desember 2016, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan dibantu oleh 1 orang Sekretaris dan 4 orang Kepala Bidang yang secara rinci mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- ✚ pengkoordinasian perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas Peternakan dan Perikanan;
- ✚ pengkoordinasian perumusan konsep kebijakan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;
- ✚ perumusan konsep pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis bidang kesekretariatan;
- ✚ pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Peternakan dan Perikanan;
- ✚ pelaksanaan pelayanan umum bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;
- ✚ pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang
- ✚ perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran;

- ✦ pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan di bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
- ✦ pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang penatausahaan keuangan;
- ✦ pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang kepegawaian, ketatausahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kelembagaan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi, kerjasama, hukum, perpustakaan, dan kearsipan;
- ✦ pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan barang milik daerah (barang/jasa);
- ✦ pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- ✦ pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, informasi dan publikasi bidang kesekretariatan;
- ✦ pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang bersifat sederhana dan pembangunan dan pemeliharaan gedung yang sumberdananya berasal dari jenjang pemerintah yang lebih tinggi dan/atau dari pihak ketiga;
- ✦ fasilitasi pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan.
- ✦ pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Sekretariat;
- ✦ pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan tugas Sekretariat; dan
- ✦ melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi:

- ✦ perumusan rencana kerja, program, kegiatan, dan anggaran Bidang Peternakan;
- ✦ perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang perbibitan, produksi, usaha, daya saing, prasarana sarana, inovasi teknologi, dan penyuluhan peternakan;
- ✦ pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan dalam daerah;
- ✦ pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah;

- ✚ pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- ✚ pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak dalam daerah;
- ✚ penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah;
- ✚ pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah;
- ✚ pengembangan lahan penggembalaan umum;
- ✚ penerbitan rekomendasi izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan;
- ✚ pelaksanaan kegiatan perbibitan dan produksi peternakan;
- ✚ pelaksanaan kegiatan usaha daya saing peternakan;
- ✚ pelaksanaan kegiatan prasarana sarana, inovasi teknologi, dan penyuluhan peternakan;
- ✚ pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang perbibitan, produksi, usaha, daya saing, prasarana sarana, inovasi teknologi, dan penyuluhan peternakan;
- ✚ pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang perbibitan, produksi, usaha, daya saing, prasarana sarana, inovasi teknologi, dan penyuluhan peternakan;
- ✚ pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang perbibitan, produksi, usaha, daya saing, prasarana sarana, inovasi teknologi, dan penyuluhan peternakan;
- ✚ pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Peternakan;
- ✚ pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Peternakan; dan
- ✚ pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:

- ✚ perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- ✚ perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang kesehatan hewan,

- kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan medik veteriner, dan pengawasan obat hewan;
- ✦ penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah;
 - ✦ pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke daerah serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari daerah;
 - ✦ pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah;
 - ✦ penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
 - ✦ penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
 - ✦ pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan hewan;
 - ✦ pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan masyarakat veteriner;
 - ✦ pelaksanaan kegiatan pelayanan medik veteriner, dan pengawasan obat hewan;
 - ✦ penerbitan rekomendasi izin usaha fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan;
 - ✦ pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan medik veteriner, dan pengawasan obat hewan;
 - ✦ pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan medik veteriner, dan pengawasan obat hewan;
 - ✦ pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pelayanan medik veteriner, dan pengawasan obat hewan;
 - ✦ pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - ✦ pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan

- ✦ pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Budidaya Perikanan menyelenggarakan fungsi:


- ✦ perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Budidaya Perikanan;
- ✦ perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang produksi, prasarana sarana budidaya perikanan, kesehatan ikan, pelestarian sumber daya hayati perikanan;
- ✦ penerbitan rekomendasi Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah;
- ✦ pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- ✦ pengelolaan pembudidayaan ikan;
- ✦ pelaksanaan kegiatan produksi dan prasarana sarana budidaya perikanan;
- ✦ pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kesehatan ikan dan pelestarian sumber daya hayati perikanan;
- ✦ pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang produksi,
- ✦ prasarana sarana budidaya perikanan, kesehatan ikan, dan pelestarian sumber daya hayati perikanan;
- ✦ pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang
- ✦ produksi, prasarana sarana budidaya perikanan, kesehatan ikan, dan pelestarian sumber daya hayati perikanan;
- ✦ pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang produksi, prasarana sarana budidaya perikanan, kesehatan ikan, dan pelestarian sumber daya hayati perikanan;
- ✦ pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Budidaya Perikanan;
- ✦ pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Budidaya Perikanan; dan
- ✦ melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- ✦ perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Bidang Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan;
- ✦ perumusan konsep kebijakan daerah, pedoman pelaksanaan, dan pedoman teknis di bidang usaha, promosi, investasi, dan diversifikasi produk perikanan;
- ✦ pelaksanaan kegiatan usaha, promosi, dan investasi perikanan;
- ✦ pelaksanaan kegiatan diversifikasi produk perikanan;
- ✦ pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, dan pelayanan bidang usaha, promosi, investasi, dan diversifikasi produk perikanan;
- ✦ pelaksanaan pengelolaan administrasi, data dan informasi di bidang usaha, promosi, investasi, dan diversifikasi produk perikanan;
- ✦ pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang usaha, promosi, investasi, dan diversifikasi produk perikanan;
- ✦ pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bidang Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan;
- ✦ pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan; dan
- ✦ melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Gambar 2.1

Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang



2.2. Sumber Daya Dinas Peternakan Dan Perikanan

Jumlah pegawai Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang berdasarkan data per 1 Desember 2018 adalah 91 orang yang terdiri dari 82 orang PNS dan 9 orang tenaga kontrak/honorar. Klasifikasi berdasarkan pendidikan pegawai : S2 (pasca sarjana) 17 orang ; S1 (sarjana) : 26 orang, D.IV : 6 orang, D.III : 11 orang, SLTA : 31 orang, SD : 1 orang. Klasifikasi berdasarkan golongan pegawai : honorar/kontrak 9 Orang, Gol (II) 15 orang, Gol (III) 57 orang dan Gol (IV) 11 orang.

Tabel 2.1 Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No. | Sekretariat/ Bidang/ UPT | Tingkat Pendidikan | | | | | | Total |
|-----|---------------------------------|--------------------|------|------|-----|----|----|-----------|
| | | SD | SLTA | DIII | DIV | SI | S2 | |
| 1. | Kadin | | | | | 1 | | 1 |
| 2. | Sekretariat | | 5 | | | 6 | 3 | 17 |
| 3. | Bidang Peternakan | | | 1 | | 5 | 2 | 8 |
| 4. | Bidang UDPP | | | | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 5. | Bidang Keswan | | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 |
| 6. | Bidang Budidaya Perikanan | | | 2 | | 5 | 3 | 11 |
| 7. | UPT BBI | | 9 | 1 | | 2 | | 12 |
| 8. | UPT BBT | | | 1 | 1 | | 1 | 3 |
| 9. | UPT BPTI | | 2 | | 1 | | 1 | 4 |
| 10. | UPT BKTI | | | | | 1 | 1 | 2 |
| 11. | PDPP | | 10 | 5 | 1 | 1 | | 17 |
| | Jumlah | 1 | 31 | 11 | 6 | 26 | 17 | 91 |

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.2 Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

| No. | Sekretariat/ Bidang/ UPT | Tingkat Pendidikan | | | | | Total |
|-----|---------------------------------|--------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Honorar | I | II | III | IV | |
| 1. | Kadin | | | | | 1 | 1 |
| 2. | Sekretariat | 2 | | 2 | 11 | 2 | 17 |
| 3. | Bidang Peternakan | | | 1 | 6 | 1 | 8 |
| 4. | Bidang UDPP | | | | 3 | 2 | 5 |
| 5. | Bidang Keswan | 4 | | | 6 | 1 | 11 |
| 6. | Bidang Budidaya Perikanan | 2 | | | 7 | 2 | 11 |
| 7. | UPT BBI | 1 | | 8 | 3 | | 12 |
| 8. | UPT BBT | | | | 2 | 1 | 3 |
| 9. | UPT BPTI | | | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10. | UPT BKTI | | | | 2 | | 2 |
| 11. | PDPP | | | 2 | 15 | | 17 |
| | Jumlah | 9 | - | 15 | 57 | 11 | 91 |

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Aset yang dimiliki Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang berupa aset bergerak dan tidak bergerak. Aset bergerak berupa kendaraan dinas, ternak dan ikan. Sedangkan aset tidak bergerak berupa gedung dan tanah beserta perlengkapannya yang berada di kantor dinas maupun UPT.

Tabel 2.3 Data Aset Dinas Peternakan dan Perikanan

| No. | Nama Barang | Jumlah Unit | Nilai (Rp) |
|-----|------------------------------|-------------|-----------------|
| 1. | Tanah | 15 | 3.057.513.700*) |
| 2. | Peralatan Mesin | | |
| | Alat angkut | 35 | 1.306.419.920 |
| | Alat peternakan | 431 | 1.323.118.767 |
| | Alat perikanan | | |
| | Alat kantor dan rumah tangga | 610 | 1.025.492.964 |
| | Alat studio dan Komunikasi | 40 | 212.805.389 |
| | Alat kedokteran | 14 | 38.885.300 |
| | Alat laboratorium | 95 | 364.538.141 |
| | Alat Ukur | 11 | 38.829.786 |

| | | | |
|----|----------------------|----|----------------|
| 3. | Gedung dan Bangunan | | |
| | Bangunan gedung | 89 | 21.883.311.490 |
| 4. | Jalan dan Irigasi | | |
| | Jaringan saluran air | 1 | 1.135.500.397 |
| 5. | Aset Tetap lainnya | | |
| | Buku perpustakaan | 28 | 590.000 |
| | Ternak dan ikan | 0 | - |
| | Jumlah | | 9.771.501.497 |

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Keterangan *) Harga/nilai tanah sesuai sertifikat/nilai kena pajak (taksir harga sebelum tahun 2000)

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Peternakan Dan Perikanan

Sektor peternakan dan perikanan merupakan sektor yang dapat diandalkan dalam upaya perbaikan perekonomian nasional, serta mampu menyerap tenaga kerja. Selain itu ketersediaan produk peternakan dan perikanan secara langsung akan meningkatkan gizi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan protein hewani. Ternak yang dikembangkan di Kabupaten Magelang terdiri atas ternak besar (sapi potong dan sapi perah), ternak kecil (kambing dan domba), ternak unggas (itik, ayam buras dan burung puyuh) serta aneka ternak (kelinci).

Kabupaten Magelang memiliki Itik Khas Magelang yaitu Itik Kalung yang telah dipatenkan sebagai Itik Magelang, dengan ciri memiliki tanda bulu putih yang melingkar pada daerah leher seperti kalung. Itik ini digemari masyarakat Kabupaten Magelang dan sekitarnya karena mempunyai adaptasi yang tinggi terhadap cuaca yang dingin/sejuk (dengan ketinggian tempat 400-600 dpl). Itik Kalung betina mampu bertelur dengan produksi 150-160 butir/ekor/tahun, bobot telur 67-68 gr/telur sedangkan yang jantan dimanfaatkan sebagai penghasil daging.

Sumber daya alam berupa air cukup melimpah di wilayah Kabupaten Magelang sehingga sangat berpotensi untuk pengembangan perikanan darat. Pada tahun 2018 kolam sawah yang ada seluas 2.808,33 ha dan luas kolam pekarangan sejumlah 257,70 ha dengan jumlah produksi perikanan benih sebanyak 2.008.038 (x1.000) ekor benih dan produksi perikanan konsumsi (lauk) sebesar 24.293.841 kg.

Untuk perikanan tangkap perairan umum luas mencapai 229,79 ha, dengan produksi sejumlah 278,14 ton. Kabupaten Magelang mempunyai potensi besar sebagai sentra benih ikan. Jumlah rumah pembenihan ada 5 balai Benih Ikan (BBI), 3 BBI lokal dan 2 BBI milik Pemerintah Provinsi dengan didukung 2 pasar ikan pemerintah Kabupaten Magelang dan 10 pasar ikan desa/kelompok.

Ikan yang diproduksi masyarakat meliputi ikan Mas, Nila, Tawes, Lele, Gurami, Bawal, Paten dan lainnya. Selain produksi ikan benih dan konsumsi, juga terdapat pengembangan potensi ikan hias. Budidaya ikan hias yang ada antara lain ikan Koi, Koki, Komet, Silkid serta pembesaran Arwana Silver maupun Arwana Red. Produksi benih ikan terbesar adalah benih ikan Nila. Selain untuk mencukupi kebutuhan benih ikan tingkat lokal juga untuk mencukupi kebutuhan benih tingkat Jawa Tengah dan DIY. Adapun pusat perbenihan terletak di Kecamatan Mungkid, Muntilan dan Sawangan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2014 – 2018 tersaji dalam tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014 – 2018

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target Restra Perangkat Daerah Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian pada Tahun | | | | |
|----|---|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| c | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Jumlah pencegahan dan pengendalian penyakit ternak (sampel) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Parasiter | 220 | 400 | 800 | 1.600 | 3.200 | - | 2.000 | 2.200 | 700 | 3.200 | - | 500 | 275 | 44 | 100 |
| | 2. Reproduksi | 300 | 600 | 1.200 | 2.400 | 4.800 | - | 1.900 | 2.400 | 3.100 | 4.800 | - | 317 | 200 | 129 | 100 |
| | 3. Brucellosis | . | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 285 | 750 | 100 | - | 100 | 285 | 750 | 100 |
| | 4. Hog Cholera | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 175 | 100 | 100 | - | 100 | 175 | 100 | 100 |
| | 5. Avian Influenza | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | - | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 35.000 | - | 80 | 100 | 100 | 140 |
| | 6. ND | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | - | 500 | 900 | 500 | 300 | - | 100 | 180 | 100 | 60 |
| | 7. Pullorum | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - | 250 | 800 | 250 | - | - | 83 | 267 | 83 | - |
| 2 | Produksi Hewan Ternak (Asumsi Pertambahan 2,0%/tahun) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Daging (kg) | 14.592.593 | 14.884.445 | 15.182.134 | 15.485.777 | 15.795.492 | 14.940.867 | 14.993.416 | 15.235.075 | 15.372.327 | 26.172.422 | 102 | 101 | 100 | 99 | 166 |
| | 1.Sapi | 1.686.624 | 1.720.357 | 1.754.764 | 1.789.859 | 1.825.656 | 1.779.957 | 1.781.147 | 1.767.040 | 1.791.694 | 1.826.005 | 106 | 104 | 101 | 100 | 100 |
| | 2. Kerbau | 490 | 499 | 509 | 520 | 530 | 564 | 564 | 561 | 530 | 693 | 115 | 113 | 110 | 102 | 131 |
| | 3. Kambing | 718.485 | 732.855 | 747.512 | 762.462 | 777.711 | 760.663 | 763.706 | 749.409 | 746.806 | 737.960 | 106 | 104 | 100 | 98 | 95 |
| | 4. Domba | 1.010.457 | 1.030.666 | 1.051.279 | 1.072.305 | 1.093.751 | 1.066.882 | 1.072.267 | 1.053.382 | 1.053.911 | 1.045.106 | 106 | 104 | 100 | 98 | 96 |
| | 5. Ayam ras pedaging | 9.018.464 | 9.198.833 | 9.382.810 | 9.570.466 | 9.761.875 | 9.144.700 | 9.181.360 | 9.410.906 | 9.523.250 | 9.762.021 | 101 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 6. Ayam ras petelur | 1.123.089 | 1.145.551 | 1.168.462 | 1.191.831 | 1.215.668 | 936.390 | 941.680 | 966.847 | 967.668 | 991.592 | 83 | 82 | 83 | 81 | 82 |
| | 7. Ayam buras | 923.464 | 941.933 | 960.772 | 979.988 | 999.587 | 1.138.800 | 1.139.040 | 1.169.636 | 1.170.023 | 1.168.137 | 123 | 121 | 122 | 119 | 117 |
| | 8. Itik | 85.234 | 86.939 | 88.678 | 90.451 | 92.260 | 86.257 | 86.891 | 89.618 | 90.445 | 92.270 | 101 | 100 | 101 | 100 | 100 |

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target Restra Perangkat Daerah Tahun | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian pada Tahun | | | | |
|----|--|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|------|------|------|------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 155 | 16 | 17 |
| | 9. Itik manila | 26.286 | 26.812 | 27.348 | 27.895 | 28.453 | 26.654 | 26.761 | 27.676 | 28.000 | 28.638 | 101 | 100 | 101 | 100 | 101 |
| | Telur (kg) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Ayam buras | 842.798 | 859.654 | 876.848 | 894.384 | 912.272 | 851.327 | 855.328 | 874.424 | 888.363 | 893.798 | 101 | 99 | 100 | 99 | 98 |
| | 2. Ayam ras petelur | 12.647.553 | 12.900.504 | 13.158.514 | 13.421.685 | 13.690.118 | 12.777.059 | 12.840.561 | 13.176.116 | 13.497.719 | 13.498.456 | 101 | 100 | 100 | 101 | 99 |
| | 3. Itik | 1.334.876 | 1.361.574 | 1.388.805 | 1.416.581 | 1.444.913 | 1.348.326 | 1.355.742 | 1.389.127 | 1.389.557 | 1.418.440 | 101 | 100 | 100 | 98 | 98 |
| | 4. Burung puyuh | 379.807 | 387.403 | 395.151 | 403.054 | 411.116 | 383.706 | 384.972 | 383.213 | 395.430 | 393.554 | 101 | 99 | 97 | 98 | 96 |
| | Susu (liter) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sapi perah | 675.818 | 689.335 | 703.121 | 717.184 | 731.528 | 676.481 | 709.155 | 705.231 | 725.679 | 731.634 | 100 | 103 | 100 | 101 | 100 |
| 3 | Angka konsumsi protein hewani (gr/kap/hari) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | a. daging | 5,40 | 5,50 | 5,60 | 5,75 | 5,95 | 5,56 | 5,817 | 5,456 | 5,87 | 5,96 | 103 | 106 | 97 | 102 | 100 |
| | b. telur | 3,65 | 3,75 | 3,90 | 4,10 | 4,35 | 3,72 | 3,897 | 3,688 | 3,97 | 4,00 | 102 | 104 | 95 | 97 | 92 |
| | c. susu | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,03 | 0,021 | 0,023 | 0,02 | 0,04 | 100 | 60 | 51 | 33 | 50 |
| 4 | Jumlah kelahiran ternak sapi dari pelayanan IB (ekor) | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.450 | 7.500 | 7335 | 7335 | 7828 | 8.180 | 7989 | 102 | 102 | 109 | 110 | 107 |
| 5 | Jumlah Produksi Perikanan Benih (1.000 x ekor) | 1.050.000 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 1.202.663 | 1.269.408 | 1.419.973 | 1.206.000 | 2.008.038 | 115 | 115 | 109 | 80 | 115 |
| 6 | Jumlah produksi Perikanan Konsumsi (kg) | 13.750.000 | 14.500.000 | 15.250.000 | 16.000.000 | 16.800.000 | 15.488.992 | 16.686.106 | 17.483.120 | 15.919.000 | 24.293.841 | 113 | 115 | 115 | 99 | 145 |
| 6 | Jumlah produksi Perikanan Tangkap (kg) | 216,63 | 225,30 | 234,31 | 243,68 | 253,43 | 272,70 | 285,30 | 282,98 | 275,90 | 278,14 | 126 | 127 | 121 | 113 | 110 |
| 7 | Angka Konsumsi Ikan perkapita (Kg/kp/th) | 14,40 | 14,50 | 14,75 | 15,00 | 15,30 | 14,59 | 14,59 | 15,50 | 18,61 | 19,04 | 101 | 101 | 105 | 124 | 124 |

Dari tabel 2.4 selama kurun waktu Tahun 2014-2018 kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan pada akhir periode Renstra (Tahun 2018) telah menunjukkan hasil memuaskan yang ditunjukkan sebagai berikut :

- a. Rasio capaian jumlah sampel pencegahan dan pengendalian penyakit hewan sudah mencapai target 100% untuk parasiter, reproduksi, brucellosis, hog cholera, avian influenza. Sedangkan untuk sampel penyakit ND dan pullorum masih dibawah 100% (belum tercapai) pada tahun 2018;
- b. Rasio capaian produksi daging sapi, kerbau, ayam ras pedaging, ayam buras, itik, itik manila sudah tercapai 100%, sedangkan daging kambing, domba, ayam ras petelur masih dibawah 100% pada tahun 2018;
- c. Rasio capaian jumlah kelahiran ternak sapi dari pelayanan IB (ekor) sudah tercapai 107% sebesar 7.989 ekor pada tahun 2018;
- d. Rasio capaian jumlah produksi benih ikan, produksi ikan konsumsi, perikanan tangkap sudah tercapai di atas 100% pada tahun 2018;
- e. Rasio capaian angka konsumsi ikan sudah tercapai 124% atau sebesar 19,04 kg/kapita/tahun pada tahun 2018.

Kinerja pelayanan dan realisasi anggaran Dinas Peternakan dan Perikanan selama 5 tahun (2014 - 2018) seperti pada tabel 2.5 sebagai berikut :

1. Rasio capaian pendapatan asli daerah (PAD) dari Dinas Peternakan dan Perikanan menunjukkan kinerja yang baik pada tahun 2017 dan 2018 mencapai 104 % dari target yang ditetapkan atau capaian PAD pada tahun 2018 sebesar Rp. 668.987.600,-.
2. Rasio capaian pendapatan asli daerah (PAD) dari Dinas Peternakan dan Perikanan pada tahun 2014, 2015 dan 2016 hanya tercapai pada kisaran 88 - 94 % dari target yang ditetapkan.
3. Pada tahun 2018, belanja tidak langsung pada belanja pegawai sebesar Rp. 5.686.951.627,-; belanja langsung pada belanja pegawai sebesar Rp. 389.239.200,-; belanja langsung pada belanja barang jasa sebesar Rp.6.423.140.685,-; dan belanja modal sebesar Rp. 9.631.542.099,-.

**Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2014 - 2018**

| Uraian | Anggaran pada Tahun | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun | | | | | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun | | | | | Rata-rata Pertumbuhan (%) | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|------|------|-------|-------|---------------------------|-----------|
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Anggaran | Realisasi |
| PENDAPATAN DAERAH | 275.000.000 | 300.000.000 | 275.000.000 | 550.000.000 | 640.000.000 | 243.469.000 | 260.294.900 | 258.834.900 | 577.222.000 | 668.987.600 | 88,5 | 86,8 | 94,1 | 104,9 | 104,5 | 29,3 | 36,3 |
| Pendapatan Asli Daerah | 275.000.000 | 300.000.000 | 275.000.000 | 550.000.000 | 640.000.000 | 243.469.000 | 260.294.900 | 258.834.900 | 577.222.000 | 668.987.600 | 88,5 | 86,8 | 94,1 | 104,9 | 104,5 | 29,3 | 36,3 |
| Dana Perimbangan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BELANJA DAERAH | 12.175.026.236 | 13.857.400.000 | 11.506.498.452 | 13.776.313.600 | 23.789.267.640 | 11.660.472.640 | 11.837.678.785 | 10.662.002.142 | 11.837.110.028 | 22.130.873.611 | 95,8 | 85,4 | 92,7 | 85,9 | 93,0 | 22,3 | 22,4 |
| Belanja tidak langsung | 5.396.947.911 | 6.452.701.000 | 6.702.438.000 | 7.723.344.000 | 6.780.328.516 | 5.240.590.201 | 5.950.218.687 | 6.216.281.599 | 6.321.037.412 | 5.686.951.627 | 97,1 | 92,2 | 92,7 | 81,8 | 83,9 | 6,6 | 2,4 |
| Belanja pegawai | 5.396.947.911 | 6.452.701.000 | 6.702.438.000 | 7.723.344.000 | 6.780.328.516 | 5.240.590.201 | 5.950.218.687 | 6.216.281.599 | 6.321.037.412 | 5.686.951.627 | 97,1 | 92,2 | 92,7 | 81,8 | 83,9 | 6,6 | 2,4 |
| Belanja bunga | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belanja subsidi | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belanja hibah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belanja bantuan sosial | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belanja tidak terduga | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Belanja langsung | 6.778.078.325 | 7.404.699.000 | 4.804.060.452 | 6.052.969.600 | 17.008.939.124 | 6.419.882.439 | 5.887.460.098 | 4.445.720.543 | 5.516.072.616 | 16.443.921.984 | 94,7 | 79,5 | 92,5 | 91,1 | 96,7 | 45,3 | 47,4 |
| Belanja pegawai | 355.445.000 | 353.967.000 | 303.261.000 | 351.848.000 | 404.375.000 | 351.625.500 | 314.448.000 | 263.165.000 | 312.460.500 | 389.239.200 | 98,9 | 88,8 | 86,8 | 88,8 | 96,3 | 4,1 | 4,1 |
| Belanja barang dan jasa | 5.728.963.400 | 5.341.984.000 | 2.420.979.452 | 3.379.080.070 | 6.752.955.550 | 5.424.163.939 | 4.827.614.648 | 2.232.057.420 | 3.045.764.630 | 6.423.140.685 | 94,7 | 90,4 | 92,2 | 90,1 | 95,1 | 19,5 | 20,6 |
| Belanja modal | 693.669.925 | 1.708.748.000 | 2.079.820.000 | 2.322.041.530 | 9.851.608.574 | 644.093.000 | 745.397.450 | 1.950.498.123 | 2.157.847.486 | 9.631.542.099 | 92,9 | 43,6 | 93,8 | 92,9 | 97,8 | 126,0 | 133,6 |
| Total | 12.450.026.236 | 14.157.400.000 | 11.781.498.452 | 14.326.313.600 | 24.429.267.640 | 11.903.941.640 | 12.097.973.685 | 10.920.837.042 | 12.414.332.028 | 22.799.861.211 | | | | | | | |

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang sebagai berikut :

Fungsi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner

Kabupaten Magelang termasuk wilayah yang rawan tertular penyakit dari wilayah kabupaten dalam dan luar provinsi karena merupakan daerah lalu lintas ternak antar provinsi. Kondisi tersebut mengandung konsekuensi tindakan pencegahan dini terhadap kemungkinan timbulnya penyakit menular dari wilayah lain. Beberapa jenis penyakit hewan menular (PHM) yang perlu diwaspadai antara lain *rabies*, *anthrax*, *avian influenza (AI)*, *brucellosis* dan *hog cholera*.

Disamping itu peranan kesehatan masyarakat veteriner dalam mewujudkan keamanan pangan ke depan khususnya penyediaan Pangan Asal Hewan (PAH) yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal) serta produk hewan sangatlah penting.

Keberhasilan fungsi kesehatan hewan dan masyarakat veteriner di Kabupaten Magelang didukung oleh Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat veteriner, Balai Pelayanan Kesehatan Hewan dan Ikan. Berikut secara rinci tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan fungsi kesehatan hewan :

a. Tantangan

- 1) Adanya ancaman penyakit hewan dan ikan endemik dan eksotik sebagai akibat mobilitas hewan dan ikan yang tidak terkendali.
- 2) Perubahan iklim global yang ekstrim.
- 3) Masih adanya *zoonosis* dan penyakit yang ditularkan melalui pangan asal hewan (*food born disease*).
- 4) Masih adanya peredaran daging glonggongan, daging illegal, ayam tiren, daging celeng, daging busuk, pemalsuan telur, bahan pengawet pada pangan hewani, cemaran kimiawi, biologis dan fisik yang meresahkan masyarakat konsumen.
- 5) Kurangnya pemahaman produsen, konsumen maupun petugas lapangan terhadap produk Pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

b. Peluang

- 1) Globalisasi komunikasi dan informasi menuntut pelayanan kesehatan hewan dan ikan prima yang membutuhkan kesiapan sarana dan prasarana serta SDM yang memadai di bidang kesehatan hewan dan masyarakat venteriner.
- 2) Pelaku usaha di bidang peternakan dan perikanan yang semakin meningkat.
- 3) Tuntutan kompetensi terhadap petugas medis dan paramedis veteriner serta standarisasi pelayanan bidang kesehatan hewan dan masyarakat venteriner.
- 4) Keselarasan kegiatan kesehatan hewan di tingkat pusat dan daerah.
- 5) Terjaminnya keamanan, kesehatan, dan ketentraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi pangan asal hewani yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH).
- 6) Meningkatnya permintaan masyarakat akan labelisasi halal pada produk peternakan.
- 7) Meningkatnya kebutuhan kemampuan uji laboratorium dan pengujian laboratorium terakreditasi.

Fungsi Perbibitan, Budidaya dan Pakan

Benih/bibit ternak dan ikan berkualitas merupakan salah satu faktor yang menentukan dan mempunyai nilai strategis dalam upaya pengembangan ternak dan ikan. Hal tersebut terkait dengan peningkatan populasi dan produktivitas ternak dan ikan dalam penyediaan daging, telur, susu dan ikan konsumsi.

Pelaksanaan kegiatan fungsi budidaya merupakan suatu rangkain usaha pemeliharaan atau pengelolaan peternakan dan perikanan dalam rangka menghasilkan (daging, susu, telur dan ikan konsumsi) guna memenuhi kebutuhan atau ketersediaan sumber protein asal hewan dan ikan. Namun demikian dalam pelaksanaannya kegiatan budidaya ini tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal.

Pakan memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan produktifitas ternak dan menyerap hampir 75% dari total biaya produksi usaha dan budidaya peternakan (unggas) dan budidaya perikanan.

Fungsi perbibitan, budidaya dan pakan di Kabupaten Magelang didukung oleh Balai Benih Ikan (BBI), Balai Bibit Ternak (BBT) dan Seksi Budidaya pada Bidang Peternakan Ruminansi, Bidang

Peternakan Non Ruminansia dan Bidang Perikanan. Berikut secara rinci tantangan, peluang fungsi perbibitan, budidaya dan pakan :

a. Tantangan

- 1) Terbatasnya bibit ternak dan benih ikan berkualitas yang sesuai dengan standar bibit/ benih
- 2) Tingginya pemotongan betina produktif
- 3) Lemahnya kelembagaan kelompok pembibitan
- 4) Belum dilaksanakannya *good breeding practice*
- 5) Rendahnya produksi dan produktivitas sumber daya genetik hewan (SDGH)
- 6) Penyakit hewan menular strategis
- 7) Kontinuitas ketersediaan pakan ternak dan mahal nya harga pakan ikan.
- 8) Masuknya impor produk ternak.
- 9) Ketidakstabilan harga ternak dan produknya.
- 10) Kondisi cuaca ekstrim dan bencana alam.

b. Peluang

- 1) Tingginya permintaan bibit ternak berkualitas.
- 2) Permintaan SDGH dan produk bibit ternak cukup tinggi.
- 3) Potensi pasar untuk bibit ternak dan benih ikan cukup luas.
- 4) Tumbuhnya kelompok-kelompok pembibitan di pedesaan.
- 5) Aspek ekonomi usaha budidaya ternak dan ikan sangat menjanjikan.
- 6) Manajemen budidaya ternak dan ikan lebih mudah dilaksanakan.
- 7) Tingginya permintaan masyarakat terhadap produk ternak dan ikan.
- 8) Berkembangnya Iptek peternakan dan perikanan.
- 9) Tingginya kebutuhan benih dan bibit HPT untuk masyarakat.
- 10) Tingginya populasi ternak unggas.

Fungsi Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam rangka mengantisipasi tantangan perubahan lingkungan strategis yang berkembang dengan isu globalisasi, desentralisasi, demokratisasi, pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim global diperlukan sumberdaya manusia yang siap pakai, professional, inovatif, kreatif dan berwawasan global guna mewujudkan pertanian yang tangguh, produktif, efisien, berdaya saing dan dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku pembangunan pertanian.

Keberhasilan fungsi SDM di Kabupaten Magelang didukung oleh unit lintas sektoral pada intern Dinas peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang yang dikoordinasi melalui Subag Administrasi dan Kepegawaian. Berikut secara rinci tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan fungsi SDM

a. Tantangan

- 1) Tuntutan diklat yang berkualitas dan berstandar
- 2) Tuntutan sertifikasi widyaiswara
- 3) Adaptasi teknologi informasi lambat
- 4) Masuknya sektor industri ke desa, memungkinkan berpindahnya potensi tenaga kerja peternakan dan perikanan ke sektor lain.
- 5) Peternak dan pembudidaya ikan yang dilatih meninggalkan tempat pada waktu pelatihan karena tidak ada yang memelihara ternak dan ikannya selama mengikuti pelatihan.

b. Peluang

- 1) Masih rendahnya pengetahuan, sikap dan ketrampilan peternak dan pembudidaya ikan.
- 2) Tingginya minat peternak dan pembudidaya ikan untuk mengikuti pelatihan.
- 3) Derajat kesehatan ternak, budidaya dan pakan masih kurang.
- 4) Tersedianya peluang usaha dan pasar untuk para peternak dan pembudidaya ikan.

Fungsi Usaha Peternakan dan Perikanan

Pembangunan peternakan dan perikanan Kabupaten Magelang selama ini masih didominasi usaha peternakan rakyat. Ciri usaha ini diantaranya adalah kepemilikan modal usaha ternak yang sangat terbatas, skala usaha yang kecil, minimnya penguasaan teknologi, akses pasar yang terbatas, dan sifat kegiatan atau usaha belum efisien karena hanya bersifat sebagai usaha sampingan. Dengan demikian

maka fungsi usaha peternakan dan perikanan dalam pelaksanaannya adalah sebagai fasilitator dan motivator agar kegiatan usaha peternakan dan perikanan rakyat dapat lebih berkembang dan memiliki nilai tawar yang dapat dijadikan sumber penghidupan atau kegiatan usaha tani yang mapan.

Keberhasilan fungsi usaha peternakan dan perikanan di Kabupaten Magelang didukung oleh Seksi Usaha pada Bidang Peternakan Ruminansi, Bidang Peternakan Non Ruminansi dan Bidang Perikanan. Berikut secara rinci tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan fungsi usaha.

a Tantangan

- 1) Kurangnya modal kerja dan SDM dalam pengembangan usaha peternakan dan perikanan di pedesaan.
- 2) Masih sulit kelompok ternak dan pembudidaya ikan serta pelaku usaha peternakan dan perikanan mempersiapkan usahanya untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh kredit lunak (skim kredit) dari lembaga pembiayaan.
- 3) Kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha bidang peternakan dalam penerapan adanya persyaratan / rekomendasi izin usaha bidang peternakan dari pihak / instansi yang berwenang.
- 4) Kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha pengolahan produk ternak dan ikan dalam penerapan *Good Manufacturing Practice* (GMP)/*Good Handling Practice* (GHP) dan standarisasi mutu pengolahan hasil peternakan dan perikanan.
- 5) Belum adanya analisa usaha tani di kalangan pelaku usaha tani dalam pengelolaan usahanya.
- 6) Terbatasnya akses informasi harga pasar dan pemasaran produk olahan hasil peternakan dan perikanan.

b Peluang

- 1) Program Pemerintah dalam pemberian subsidi bunga melalui lembaga perbankan.
- 2) Program kemitraan bina lingkungan antara Peternak/Poknak/Pokdakan/Poklalahsar/Pelaku usaha peternakan dan perikanan dengan BUMN/BUMD/Swasta.
- 3) Kemitraan (Inti Plasma) antara Poknak/Gapoknak dengan pihak investor perusahaan peternakan.

- 4) Peraturan pemerintah di bidang perijinan usaha peternakan dan perikanan.
- 5) Terbukanya kerjasama dengan industri pengolahan hasil produk peternakan dan perikanan dalam pembinaan, pelatihan dan pemasaran bagi peternak/poknak/poklahsar/pelaku usaha produk olahan hasil ternak dan ikan.
- 6) Fasilitasi penyebaran informasi pasar (komoditas peternakan dan perikanan) oleh media cetak dan elektronik.
- 7) Program revitalisasi penyuluh pertanian lapangan dalam pembinaan dan pendampingan bagi peternak/pembudidaya ikan/kelompok ternak/pokdakan.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang

Kebijakan dan strategi dalam membangun peternakan dan perikanan di Kabupaten Magelang ke depan, perlu analisis faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal yang sangat dominan berpengaruh dalam proses pembangunan. Pada Tabel 3.1 diuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang ditinjau dari Pelayanan Dinas, Renstra Propinsi, Renstra Kementerian/ Lembaga, Kajian RTRW dan KLHS.

Tujuan umum pembangunan peternakan dan perikanan adalah peningkatan penyediaan produk asal hewan dan ikan yang ASUH dan kesejahteraan peternak dan pembudidaya ikan melalui kebijakan dan program pembangunan peternakan dan perikanan yang berdaya saing berkelanjutan, dengan mengoptimalkan pemantapan sumber daya lokal. Seiring dengan meningkatnya permintaan pangan asal hewan dan ikan yang dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk, tingkat pendapatan masyarakat, kesadaran akan kebutuhan gizi, maka perlu upaya-upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas ternak dan ikan di Magelang sesuai dengan potensi genetiknya, melalui pengembangan komoditas ternak dan ikan unggul berbasis kawasan dan mengoptimalkan potensi SDA dan SDM yang ada. Beberapa faktor yang dapat mengancam tidak tercapainya produksi pangan asal hewan dan ikan adalah ancaman penyakit hewan dan ikan, anomali cuaca, peraturan yang kurang mendukung kelestarian usaha peternakan dan perikanan di Kabupaten Magelang serta regulasi import yang kurang berpihak kepada usaha peternakan rakyat. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi secara rinci dalam membangun peternakan dan perikanan di Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas
Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang**

| No | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|----|---|--|--|
| | <p>a. Belum optimalnya daya saing produk peternakan dan perikanan</p> <p>b. Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana untuk meningkatkan produksi peternakan perikanan</p> | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Masih rendahnya produksi hasil peternakan | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Budidaya dan usaha ternak masih dilakukan secara tradisional dan minim teknologi ❖ Kepemilikan ternak dan populasi ternak masih rendah ❖ Keterbatasan sarana prasarana dan alat produksi peternakan ❖ Kurangnya sosialisasi peraturan perundangan peternakan perikanan ❖ Nilai tambah hasil peternakan masih rendah dan belum luasnya akses pasar ❖ Belum optimalnya pelayanan Inseminasi Buatan |
| | <p>c. Belum optimalnya kualitas SDM peternakan dan perikanan</p> | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Belum optimalnya tindakan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular ❖ Masih rendahnya pengawasan pemotongan hewan ternak ❖ Masih rendahnya pengawasan obat hewan dan pelayanan jasa medik ❖ Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penyakit hewan dan ikan ❖ Belum optimalnya pelayanan rumah potong hewan dan puskesmas |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Masih rendahnya produksi budidaya perikanan, kesehatan ikan dan lingkungan | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Masih rendahnya kapasitas produksi dan teknologi budidaya perikanan di kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) ❖ Belum optimalnya penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan cara pembenihan ikan yang baik (CPIB) ❖ Keterbatasan sarana prasarana budidaya ikan di kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) ❖ Belum optimalnya pengawasan kesehatan ikan dan lingkungan ❖ Populasi ikan di perairan umum masih rendah |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Belum optimalnya pemasaran produk peternakan perikanan | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Angka konsumsi ikan Kabupaten Magelang masih rendah ❖ Masih rendahnya Mutu Olahan dan Pemasaran Hasil Perikanan ❖ Terbatasnya jaringan pemasaran/promosi perikanan ❖ Pengembangan Usaha Pelayanan Perikanan (PUPP) |

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Sesuai dengan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024 adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH)”**. Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 3 (tiga) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia.
2. Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah.

Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mendukung dan berperan dalam menjalankan misi ke-2 yaitu Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.

Pembangunan peternakan dan perikanan pada akhirnya harus berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha peternakan dan perikanan dengan mengimplementasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan pertanian organik melalui pengembangan usaha peternakan dan perikanan sesuai potensi wilayahnya.

Secara rinci telaahan terhadap visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Kabupaten Magelang dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

| Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYA AMANAH) | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| No | Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati | Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
| | | | | Pendorong | Penghambat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | <p>Misi 2 : Meningkatkan Daya Saing Daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup</p> <p>Dasa Cita/Program Kerja : Pengembangan Pertanian Pariwisata dan UKM; Pengembangan agribisnis berorientasi pasar termasuk Pertanian Organik.</p> | <p>Tugas :</p> <p>Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan bidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah</p> <p>Fungsi :</p> <p>a. perumusan kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan, serta kesekretariatan; b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk</p> | <p>a. Kompetensi aparat dinas belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan yang diharapkan.</p> <p>b. Akses dan akurasi terhadap data peternakan dan perikanan belum optimal.</p> <p>c. Peran dan fungsi Bidang/ Balai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi belum optimal.</p> <p>d. Sinergitas Tupoksi antar bidang/ balai belum terjalin dengan baik.</p> | <p>a. Permintaan ternak/ikan dan bibit ternak/ikan tinggi.</p> <p>b. Potensi pakan ternak yang belum dikelola/termanfaatkan secara optimal.</p> <p>c. Kebutuhan terhadap kesehatan dan ketentraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi pangan asal hewan dan ikan yang ASUH.</p> <p>d. Meningkatnya usaha budidaya sapi lokal.</p> <p>e. Globalisasi komunikasi dan informasi menuntut pelayanan kesehatan hewan prima yang membutuhkan</p> | <p>a. Regulasi peraturan perundangan dibidang peternakan dan perikanan belum bisa dilaksanakan secara optimal.</p> <p>b. Ancaman penyakit hewan endemik dan eksotik sebagai akibat mobilitas hewan yang tak terkendali.</p> <p>c. Belum berkembangnya usaha perbibitan di masyarakat.</p> <p>d. Keterbatasan tenaga bidang peternakan dan perikanan.</p> <p>e. Regulasi import ternak dan produk hasil ternak yang tidak memihak</p> |

| | | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| | | <p>perikanan;</p> <p>c. pelaksanaan kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;</p> <p>d. pelaksanaan administrasi bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;</p> <p>e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Peternakan dan Perikanan;</p> <p>f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;</p> <p>g. pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;</p> <p>h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan; dan</p> <p>i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</p> | | <p>kesiapan sarana prasarana dan SDM yang memadai di bidang kesehatan hewan.</p> <p>f. Adanya program pemerintah dalam pemberian subsidi bunga melalui lembaga perbankan.</p> | <p>usaha peternakan rakyat.</p> <p>f. Tingginya harga pakan ternak dan ikan.</p> <p>g. Rendahnya pemahaman produsen, konsumen dan petugas lapangan terhadap produk pangan hewani yang ASUH.</p> <p>h. Kurangnya modal kerja dan SDM dalam pengembangan usaha peternakan dan perikanan di pedesaan.</p> <p>i. Apresiasi masyarakat terhadap usaha perbibitan ternak masih rendah.</p> |
|--|--|---|--|---|--|

3.3. Telaah Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah serta Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

3.3.1 Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015-2019

Visi Kementerian Pertanian adalah terwujudnya kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, dengan didukung oleh 4 (empat) misi yang terdiri atas :

1. Mewujudkan ketahanan pangan dan gizi
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Komoditas Pertanian
3. Mewujudkan kesejahteraan petani
4. Mewujudkan Kementerian Pertanian yang transparan, akuntabel.

Sedangkan Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian adalah Terwujudnya Kedaulatan dan Keamanan Pangan Asal Ternak. Visi ini menghendaki kedaulatan dan keamanan pangan asal ternak yaitu komoditas daging, telur dan susu yang berasal dari 11 jenis ternak yaitu: sapi potong, kerbau, sapi perah, kambing, domba, babi, ayam lokal, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik, dan aneka ternak. Menurut Undang- Undang Pangan No.18 Tahun 2012, Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Untuk mencapai visi terwujudnya kedaulatan dan keamanan pangan asal ternak tersebut, maka Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai beberapa misi antara lain:

- a. Mewujudkan ketahanan pangan asal ternak;

Ketahanan pangan sesuai UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menyebutkan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

b. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ternak dan produk ternak;

Nilai tambah dan daya saing diperoleh dari berbagai inovasi dan teknologi yang diterapkan dalam komoditas ternak dan produk ternak sehingga menjadi lebih efisien. Saat ini ternak dan produk ternak masih belum optimal untuk ditingkatkan nilai tambah dan daya saingnya karena inovasi dan teknologi masih rendah terutama ditingkat *off farm*, khususnya dibidang pengolahan dan pemasaran.

c. Mengembangkan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan berkelanjutan;

Usaha yang berkelanjutan di bidang peternakan dan kesehatan hewan berarti dibidang ini harus ramah lingkungan, tidak merusak alam serta mampu menciptakan kelestarian lingkungan hidup yaitu dengan usaha pemanfaatan SDA setempat dan daur ulang limbah peternakan. Dengan demikian bidang peternakan dan kesehatan hewan merupakan usaha yang berkelanjutan dan merupakan *renewable product*.

d. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Misi ini merupakan bagian dari perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good government*. Untuk ini pada kurun waktu 2015-2019 reformasi birokrasi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan akan terus ditingkatkan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik dan ikut berperan dalam nawacita.

Kemudian Tujuan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2015-2019 adalah:

1) Meningkatkan produksi ternak;

Peningkatan populasi dilakukan dengan peningkatan kelahiran dan penekanan kematian dan pelayanan kesehatan hewan. Peningkatan produksi daging telur dan susu sebagai dampak dari peningkatan populasi yang akan meningkatkan produksi ternak. Produktivitas ternak diperoleh dengan peningkatan berat badan, produksi karkas, meningkatnya jumlah induk yang bertelur dan induk yang menghasilkan susu dan pencegahan

penyakit hewan menular sehingga peningkatan populasi, produksi dan produktivitas merupakan segitiga yang saling tidak terpisahkan.

2) Meningkatkan kualitas komoditas ternak;

Kualitas komoditas ternak diperoleh dengan penyediaan bibit yang baik (good breeding practices), budidaya yang baik (good farming), penyediaan pakan yang baik (good feeding practices), penanganan pengolahan dan pemotongan yang baik (good slaughtering) dan good process practices serta penanganan produk untuk pemasaran hasil ternak (good marketing practices). Peningkatan kualitas komoditas ternak ini dimulai dari sejak dari hulu sampai hilir (from the farm to table).

3) Meningkatkan produk ternak yang ASUH dan berorientasi ekspor;

Karena Indonesia merupakan negara terbesar yang beragama Islam maka produk ternak yang dihasilkan harus Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH). Selain produk yang ASUH maka produk peternakan tersebut sudah mulai harus berorientasi ekspor. Pada kasus perunggasan sudah harus mengalami hilirisasi industrinya dan berorientasi ekspor untuk mencegah terjadinya surplus produk dan gejolak harga di dalam negeri. Demikian juga untuk ternak babi dan kambing domba produksinya harus berorientasi ekspor. Untuk ini proses budidayanya harus menerapkan standar ekspor.

4) Meningkatkan status kesehatan hewan;

Status kesehatan hewan yang diharapkan yaitu bebasnya Indonesia dari berbagai penyakit hewan menular penting, misalnya Anthrax, Jembrana, Septicaemia Epizootica (SE), Flu Burung dan lainnya. Saat ini wabah penyakit masih menjadi ancaman bagi Indonesia dan malahan menjadi sporadik dan endemik, Dalam rangka meningkatkan status kesehatan ini, status penyakit yang bersifat wabah harus secara bertahap dibebaskan pulau per pulau.

5) Meningkatkan investasi peternakan;

Investasi peternakan masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan sektor pertanian lainnya. Padahal sektor peternakan mempunyai peluang untuk dikembangkan jika melihat kebutuhan akan produk peternakan yang semakin

meningkat. Untuk itu upaya untuk meningkatkan investasi dibidang peternakan akan dapat meningkatkan produk ternak serta meningkatkan kesejahteraan peternak.

6) Meningkatkan kesejahteraan peternak.

Kesejahteraan peternak dapat meningkat sebagai akibat dari pendekatan teknis yaitu pelayanan kesehatan hewan, pelayanan reproduksi, pakan, bibit, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil.

Selain itu peningkatan pendapatan nasional yaitu dengan permodalan, kebijaksanaan suku bunga atau akses ke sumber-sumber keuangan dan teknologi.

Kedua pendekatan ini harus saling bersinergi untuk mendapatkan pendapatan peternak. Kesejahteraan peternak diukur dari indeks yang diterima peternak dari hasil ternaknya dibandingkan jumlah yang harus dibayar oleh peternak.

3.3.2 Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015 – 2019

Visi KKP adalah “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”.

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Amanat dari Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 menyatakan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan

pembudidaya-ikan kecil, (2) meningkatkan penerimaan dan devisa negara, (3) mendorong perluasan kesempatan kerja, (4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, (5) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, (6) meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing, (7) meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan, (8) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan dan, (9) menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni :

1. Kedaulatan (Sovereignty),
yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Keberlanjutan (Sustainability),
yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. Kesejahteraan (Prosperity),
yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah:

1. Kedaulatan (Sovereignty), yakni:
 - a. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
 - b. Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan.
2. Keberlanjutan (Sustainability), yakni:
 - a. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut

- b. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
 - c. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan
3. Kesejahteraan (Prosperity), yakni :
- a. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
 - b. Mengembangkan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan

3.3.3 Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Tetep mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”, yang dijabarkan ke dalam empat misi, yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga NKRI;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah masuk dalam misi ketiga Gubernur Jawa Tengah yaitu memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pencapaian visi dan misi Gubernur Jawa Tengah selama Tahun 2018–2023 adalah meningkatkan pertumbuhan PDRB (atas dasar harga konstan) subsektor peternakan.

Sasaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah meningkatnya produksi daging, susu dan telur, dengan indikator sasarannya adalah jumlah produksi daging, susu dan telur di Provinsi Jawa Tengah.

3.3.4 Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023

Tujuan jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan Pelayanan :

Meningkatnya Laju Pertumbuhan PDRB Atas Harga Konstan Sub Sektor Perikanan dengan indikator tujuan Laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan (%).

2. Berkaitan dengan kesekretariatan :

Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan dengan indikator tujuan Nilai Kepuasan Masyarakat (angka).

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan Yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan, indikator sasaran : produksi perikanan (ton/tahun), tingkat konsumsi ikan (kg/kap/tahun) dan produksi garam (ton/tahun), Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi);
- b. Terwujudnya Kedaulatan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan indikator sasaran : Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku di sektor perikanan (%);
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah indikator sasaran : Nilai Kepuasan Masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan (Angka)
- d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah indikator sasaran : Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan (Angka)

Strategi yang akan diambil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah :

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan yang didukung teknologi informasi terpadu dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap;
- b. Penggunaan benih dan induk unggul yang didukung penerapan teknologi, produksi pakan dan lingkungan perairan yang kondusif;

- c. Peningkatan mutu produk dan jaminan keamanan pangan usaha pengolahan dan pemasaran tradisional serta mendorong usaha pengolahan dan pemasaran modern untuk berorientasi ekspor;
- d. Peningkatan produksi garam yang berkualitas, terintegrasi, dan berteknologi;
- e. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berpedoman pada RZWP3K dan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi habitat vital di pesisir dan laut;
- f. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, peningkatan kesadaran dalam mengurus izin dan pencegahan konflik.

Arah kebijakan yang akan diambil Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Perlindungan kepentingan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan, melalui:
 - ✓ Pembiayaan premi asuransi nelayan
 - ✓ Pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap
 - ✓ Pemberdayaan usaha perikanan tangkap skala kecil
 - ✓ Pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan pantai (ppp)
 - ✓ Pengembangan kartu nelayan yang terintegrasi dengan sistem informasi terpadu
2. Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan peningkatan kerjasama antar provinsi dan lintas sektoral dalam pengaturan nelayan andon
3. Peningkatan produksi perikanan budidaya, melalui:
 - ✓ Peningkatan kemampuan teknis pembudidaya ikan, terutama penerapan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPIB)
 - ✓ Intensifikasi budidaya ikan air payau dan laut
 - ✓ Pengembangan pakan ikan mandiri berbahan baku lokal

- ✓ Peningkatan sarana dan prasarana perbenihan
 - ✓ Penerapan dan pemanfaatan teknologi budidaya
 - ✓ Pengembangan kawasan nila salin dan minapadi
4. Pengembangan produk benih dan induk unggul tahan penyakit melalui:
 - ✓ Pengembangan Broodstock Center
 - ✓ Pemenuhan jaminan mutu, keamanan benih dan induk ikan dan lingkungan budidaya yang kondusif
 5. Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, melalui :
 - ✓ Pemenuhan kebutuhan bahan baku;
 - ✓ Peningkatan konsumsi ikan
 - ✓ Peningkatan produk yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan, teknologi, sanitasi dan higien.
 6. Pengembangan usaha produksi garam melalui integrasi lahan, penerapan teknologi dan tata kelola logistik garam
 7. Peningkatan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat tentang RZWP3K dan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem vital di laut dan pesisir
 8. Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan.

Penilaian keserasian, keterpaduan, dan sinergitas pencapaian sasaran kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang terhadap sasaran Rencana Strategis Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rencana Strategis Dinas Peternakan Keswan dan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Jawa Tengah disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Telaah Renstra Kementerian Pertanian, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

| No | Sasaran Renstra K/L | Sasaran Renstra PD Provinsi | Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Permasalahan Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Magelang | Faktor | |
|----|--|---|---|--|--|---|
| | | | | | Pendorong | Penghambat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | <p>Sasaran Renstra Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produksi Pangan Hewani asal ternak 2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Peternakan 3. Meningkatkan Kesejahteraan Peternak <p>Sasaran Renstra Kementerian Kelautan Perikanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya | <p>Sasaran Renstra Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Jawa Tengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya produksi <ol style="list-style-type: none"> a. Daging b. Telur c. Susu 2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah <p>Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan</p> | <p>Tugas :</p> <p>Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan bidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah</p> <p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan, serta kesekretariatan; | <ol style="list-style-type: none"> a. Belum adanya regulasi yang mendorong berkembangnya usaha peternakan. b. Belum berkembangnya usaha pembibitan di masyarakat karena membutuhkan waktu yang lama dan biaya mahal. c. Tingginya harga konsentrat mempengaruhi kualitas pakan yang diberikan pada ternak yang berdampak pada produktifitas ternak. | <ol style="list-style-type: none"> a. Permintaan ternak/ikan dan bibit ternak/ikan tinggi. b. Potensi pakan ternak yang belum dikelola/termanfaatkan secara optimal. c. Kebutuhan terhadap kesehatan dan ketentrangan batin masyarakat dalam mengkonsumsi pangan asal hewan dan ikan yang ASUH. d. Meningkatnya usaha budidaya sapi lokal. e. Globalisasi | <ol style="list-style-type: none"> a. Regulasi peraturan perundangan dibidang peternakan dan perikanan belum bisa dilaksanakan secara optimal. b. Ancaman penyakit hewan endemik dan eksotik sebagai akibat mobilitas hewan yang tak terkendali. c. Belum berkembangnya usaha perbibitan ternak di |

| | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|
| | <p>kesejahteraan masyarakat Kelautan Perikanan (KP) (SS-1)</p> <p>2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan Sumber Daya Kelautan Perikanan (SDKP) (SS-2)</p> <p>3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan (SS-3)</p> <p>4. Tersedianya Kebijakan Pembangunan Kelautan Perikanan yang Efektif (SS-4)</p> <p>5. Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan (SS-5)</p> <p>6. Terselenggaranya Pengendalian dan</p> | <p>Perikanan Provinsi Jawa Tengah :</p> <p>a. Terwujudnya Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan yang Partisipatif, Bertanggungjawab dan Berkelanjutan</p> <p>b. Terwujudnya Kedaulatan dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan</p> <p>c. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah</p> <p>d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</p> | <p>b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;</p> <p>c. pelaksanaan kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;</p> <p>d. pelaksanaan administrasi bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;</p> <p>e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Peternakan dan Perikanan;</p> <p>f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;</p> <p>g. pelaksanaan Tugas</p> | <p>d. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha tani</p> <p>e. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh</p> <p>f. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pangan ASUH.</p> <p>g. Belum adanya regulasi yang mendorong berkembangnya usaha perikanan ditingkat pembudidaya.</p> <p>h. Belum berkembangnya usaha pembenihan ikan di masyarakat karena belum optimalnya mutu induk ikan.</p> <p>i. Tingginya harga konsentrat/ pellet menjadi biaya produksi sangat tinggi.</p> <p>j. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan</p> | <p>komunikasi dan informasi menuntut pelayanan kesehatan hewan prima yang membutuhkan kesiapan sarana prasarana dan SDM yang memadai di bidang kesehatan hewan.</p> <p>f. Adanya program pemerintah dalam pemberian subsidi bunga melalui lembaga perbankan.</p> <p>g. Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan dan produktifitas.</p> <p>h. Potensi pakan ikan lokal yang murah masih potensi dikembangkan</p> <p>i. Implementasi <i>good aquaculture practices</i> (cara budidaya ikan yang baik dan benar) melalui sertifikasi CPIB dan CBIB.</p> | <p>masyarakat.</p> <p>d. Keterbatasan tenaga bidang peternakan dan perikanan.</p> <p>e. Regulasi import ternak dan produk hasil ternak yang tidak memihak usaha peternakan rakyat.</p> <p>f. Tingginya harga pakan ternak dan ikan.</p> <p>g. Rendahnya pemahaman produsen, konsumen dan petugas lapangan terhadap produk pangan hewani yang ASUH.</p> <p>h. Kurangnya modal kerja dan SDM dalam pengembangan usaha peternakan dan perikanan di pedesaan.</p> <p>i. Apresiasi masyarakat</p> |
|--|---|---|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---|--|---|
| | <p>Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif (SS-6)</p> <p>7. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berintegritas (SS-7)</p> <p>8. Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses (SS-8)</p> <p>9. Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima (SS-9)</p> <p>10. Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel (SS-10)",</p> | | <p>Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;</p> <p>h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan; dan</p> <p>i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</p> | <p>masih tingginya suku bunga usaha tani.</p> | | <p>terhadap usaha perbibitan ternak masih rendah.</p> <p>j. Regulasi import daging berbasis harga bukan pada kebutuhan.</p> <p>k. Rendahnya jumlah induk ikan unggul yang beredar di pembudidaya ikan.</p> <p>l. Tingginya harga konsentrat karena ketergantungan bahan baku terhadap import.</p> <p>m. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan pembudidaya ikan sulit mengakses permodalan.</p> |
|--|---|--|--|---|--|---|

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS) pada RPJMD

Keberhasilan pembangunan peternakan dan perikanan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi membutuhkan lahan untuk pemukiman sehingga beresiko terhadap alih fungsi lahan peternakan dan perikanan. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum terhadap pelanggaran RTRW didukung dengan regulasi yang dapat melindungi kelestarian lahan peternakan dan perikanan di Kabupaten Magelang. Permasalahan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang beserta faktor penghambat dan faktor pendorong pembangunan peternakan dan perikanan berdasarkan telaah RTRW dan KHLS sebagaimana terlihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

| No | Kebijakan RTRW dan KLHS | Tugas dan Fungsi PD | Permasalahan Pelayanan SKPD | Faktor | |
|----|---|--|--|---|---|
| | | | | Penghambat | Pendorong |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | <p>RTRW</p> <p>Pola Ruang RTRW :</p> <p>Kawasan peruntukan perikanan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan komoditi perikanan unggulan; 2. pengembangan sistem pengolahan hasil perikanan; dan 3. pengembangan sistem pemasaran hasil perikanan. <p>Kawasan peruntukan peternakan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan komoditas ternak yang bernilai ekonomis tinggi; 2. pengembangan sentra ternak; dan 3. peningkatan nilai ekonomi hasil peternakan. <p>Struktur Ruang RTRW :</p> <p>Kawasan peruntukan perikanan memiliki luas kurang lebih 2.611 (dua ribu enam ratus sebelas) hektar,</p> | <p>Tugas :</p> <p>Membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang peternakan dan bidang perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah</p> <p>Fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan, serta kesekretariatan; b. pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan | <p>Implementasi pengembangan kawasan budidaya peternakan dan kawasan budidaya perikanan belum optimal dilaksanakan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Magelang yang terus meningkat dan perpindahan penduduk ke Kabupaten Magelang 2. Kebutuhan lahan untuk perumahan dan infrastruktur dan pengembangan usaha masyarakat yang masif menyebabkan terbatasnya pengembangan usaha peternakan dan perikanan. 3. Kurangnya penegakan Perda RTRW | <ol style="list-style-type: none"> a. Kebutuhan atas produk peternakan dan perikanan yang semakin meningkat mendorong pemanfaatan kawasan budidaya peternakan dan kawasan budidaya perikanan b. Kebijakan Menteri Pertanian tentang penerapan kawasan peternakan. c. Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang penerapan kawasan perikanan. |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <p>meliputi:</p> <p>a. Daerah pembenihan (Kecamatan Muntilan, Sawangan, Dukun, Grabag, Mungkid)</p> <p>b. Daerah pembesaran perikanan (Kecamatan Salam, Ngluwar, Mertoyudan, Kajoran, Bandongan, Secang, Srumbung, Candimulyo, Tegalrejo,</p> <p>Kawasan peruntukan peternakan diarahkan pada kawasan yang mempunyai potensi alam, lahan atau padang rumput cukup luas, yang mencukupi ketersediaan hijauan pakan ternak.</p> <p>Kawasan peruntukan peternakan</p> <p>a. ternak besar;</p> <p>b. ternak sedang; dan</p> <p>c. ternak unggas.</p> <p>Ternak besar meliputi;</p> <p>✓ Ternak sapi di Kecamatan Sawangan, Candimulyo, Dukun, Kajoran, Windusari, Pakis, Ngablak, Grabag, Tegalrejo dan Kaliangkrik; dan</p> <p>✓ Ternak kerbau di Kecamatan Bandongan, Windusari, Secang, Srumbung, Dukun dan Salam.</p> <p>Ternak sedang berupa ternak kambing dan domba di semua kecamatan.</p> <p>Ternak unggas berupa ternak ayam di</p> | <p>masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;</p> <p>c. pelaksanaan kebijakan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;</p> <p>d. pelaksanaan administrasi bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;</p> <p>e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas Peternakan dan Perikanan;</p> <p>f. pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis;</p> <p>g. pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan;</p> <p>h. pelaksanaan pemantauan,</p> | | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|----|--|--|--|---|--|
| | Kecamatan Srumbung, Dukun, Salam, Secang, Salaman, Tempuran, Bandongan, Candimulyo, Grabag, Mertoyudan dan Ngluwar. | <p>evaluasi dan pelaporan bidang peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, budidaya perikanan, usaha dan diversifikasi produk perikanan; dan</p> <p>i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.</p> | | | |
| II | <p>KLHS</p> <p>Permasalahan dan Isu Strategis : Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya air laut, payau dan tawar. Keg. Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kab. Magelang (Kecamatan Muntilan, Mungkid dan Sawangan)</p> | | <p>✓ Implementasi Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Payau dan Tawar, khususnya pengembangan kawasan budidaya Minapolitan di Kab. Magelang belum dilaksanakan dengan <i>good aquaculture practices</i> (cara budidaya ikan yang baik dan benar).</p> <p>✓ Limbah usaha peternakan berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dimanfaatkan.</p> <p>✓ Munculnya konflik</p> | <p>1. Peningkatan kerusakan lingkungan karena kegiatan alih fungsi lahan.</p> <p>2. Pencemaran lingkungan akibat buangan yang dihasilkan dari kegiatan peternakan dan budidaya ikan.</p> <p>3. Peningkatan pemanfaatan air tanah.</p> | <p>a. Pengoperasian IPAL terhadap buangan kegiatan budidaya ikan sebelum dibuang ke badan air (lingkungan).</p> <p>b. Belum termanfaatkannya limbah peternakan sehingga menyebabkan efek gas rumah kaca (GRK), polusi air, udara dan tanah</p> <p>c. Implementasi <i>good aquaculture practices</i> (cara budidaya ikan yang baik dan benar).</p> <p>d. Peningkatan teknologi budidaya ikan.</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | | | sosial antara peternakan dan penduduk sekitar | | e. Perikanan air tawar dibangun harus sesuai dengan daya dukung lahan. |
|--|--|--|---|--|--|

Hasil Analisis Kajian Lingkungan Strategis sebagaimana terlihat pada tabel 3.4 menunjukkan bahwa dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, terdapat 1 (satu) kegiatan yang bisa berdampak pada Lingkungan Hidup Strategis, yaitu : 1) Pengembangan Kawasan Minapolitan. Dampak yang dihasilkan antara lain kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan, pencemaran lingkungan akibat buang air budidaya perikanan yang dihasilkan dan peningkatan pemanfaatan air tanah. Untuk meminimalisir dampak tersebut maka ditindaklanjuti dengan mengintegrasikan hasil analisa KLHS ke dalam kegiatan, yaitu Implementasi *good aquaculture practices* (cara budidaya ikan yang baik dan benar). Apabila Implementasi *good aquaculture practices* (cara budidaya ikan yang baik dan benar) dapat diterapkan dan dampak kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dapat dihindari maka dapat direkomendasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Minapolitan tidak berdampak negatif pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5. Penentuan Isu- Isu Strategis

Berdasarkan hasil review faktor-faktor pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang yang meliputi analisa Renstra Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Analisa Rencana Tata Ruang Wilayah dan Analisa KLHS, dapat ditentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang sebagai berikut :

- ✓ Ketergantungan bahan baku pakan impor.
- ✓ Ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS).
- ✓ Tingginya alih fungsi lahan pertanian;
- ✓ Kurang optimalnya pelestarian dan pengembangan sumberdaya genetik ternak local;
- ✓ Kurang optimalnya usaha pembibitan/pembenihan dan penyediaan bibit ternak lokal dan benih ikan yang berkualitas;
- ✓ Kurang optimalnya usaha ternak/ikan secara berkelanjutan dan berdaya saing;
- ✓ Kurangnya pengetahuan, keterampilan dan sikap SDM serta kelembagaan peternak /pembudidaya ikan belum optimal;

- ✓ Skala usaha peternakan dan perikanan di masyarakat masih kecil sehingga kurang menguntungkan;
- ✓ Kurangnya populasi ternak dibandingkan dengan *carrying capacity*;

Tabel 3.5 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang

| No | Isu Strategis | | | |
|----|---|---|---|--|
| | Dinamika Internasional | Dinamika Nasional | Dinamika Regional/ Lokal | Lain-lain |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Regulasi import daging berbasis pada harga bukan pada kebutuhan sehingga tidak memihak pada usaha peternakan lokal. | <ul style="list-style-type: none"> a. Ketergantungan bahan baku pakan impor. b. Ancaman Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS). c. Tingginya alih fungsi lahan pertanian. | <ul style="list-style-type: none"> a. Kurang optimalnya pelestarian dan pengembangan sumberdaya genetik ternak lokal. b. Kurang optimalnya usaha pembibitan/pembenihan dan penyediaan bibit ternak lokal dan benih ikan yang berkualitas. c. Kurang optimalnya usaha ternak/ikan secara berkelanjutan dan berdaya saing. | <ul style="list-style-type: none"> a. Kurangnya pengetahuan, keterampilan dan sikap SDM serta kelembagaan peternak /pembudidaya ikan belum optimal; b. Skala usaha peternakan dan perikanan di masyarakat masih kecil sehingga kurang menguntungkan; c. Kurangnya populasi ternak dibandingkan dengan <i>carrying capacity</i>; |

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan Dan Perikanan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, juga merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang atau kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Tujuan jangka menengah yang hendak dicapai oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang dalam rangka pencapaian visi dan misi selama Tahun 2019 – 2024 adalah meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui peningkatan nilai PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan.

Sedangkan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Dinas Peternakan dan Perikanan adalah mengembangkan produk pertanian, peternakan dan perikanan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan dan Perikanan disajikan dalam tabel 4.1

**TABEL 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAGELANG**

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Kondisi Awal Kinerja | | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kondisi akhir Kinerja |
|--|--|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | Realisasi | Target | Target | Target | Target | Target | Target | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan | 6.622,23* milyar rupiah | 6.997,70 milyar rupiah | 7.373,16 milyar rupiah | 7.748,63 milyar rupiah | 8.124,10 milyar rupiah | 8.499,56 milyar rupiah | 8.875,03 milyar rupiah | 8.875,03 milyar rupiah |
| Meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui | Mengembangkan produk pertanian, peternakan dan | Produksi daging (ruminansia dan non | 15.622,30 | 16.111,40 | 16.393,30 | 16.680,20 | 16.972,10 | 17.269,10 | 17.571,30 | 90.997,40 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| peningkatan nilai PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan. | perikanan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan | ruminansia) (ton) | | | | | | | | |
| | | Produksi Telur (ton) | 16.204,20 | 16.787,50 | 17.071,20 | 17.359,80 | 17.653,10 | 17.951,50 | 18.254,90 | 105.078,00 |
| | | Produksi susu (liter) | 803.000,0 0 | 810.000,0 0 | 818.257,0 0 | 833.804,0 0 | 849.646,0 0 | 865.789,0 0 | 882.238,0 0 | 4.249.734,0 0 |
| | | Produksi perikanan budidaya (benih ikan) (x 1000 ekor) | 2.008.038 ,00 | 2.008.038, 00 | 2.100.000, 00 | 2.205.000, 00 | 2.315.250, 00 | 2.431.013, 00 | 2.552.563, 00 | 13.603.826, 00 |
| | | Jumlah produksi ikan (konsumsi) (ton) | 24.293,84 | 24.293,84 | 25.000,00 | 25.357,50 | 26.625,38 | 27.956,64 | 29.354,48 | 156.443,99 |
| | | Produksi perikanan tangkap (ton) | 278,14 | 280,50 | 294,53 | 309,25 | 324,71 | 340,95 | 358,00 | 1.907,94 |

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Peternakan Dan Perikanan

Strategi adalah cara dan teknik mencapai tujuan dan sasaran, yang akan dijadikan acuan dalam penetapan kebijakan, program pembangunan, program kerja dan kegiatan. Strategi sekaligus merupakan asumsi dasar untuk tercapainya tujuan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, Strategi yang diterapkan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang sebagai berikut :

1. Meningkatkan Produksi Hasil Peternakan
2. Tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan
3. Mengembangkan Budidaya Perikanan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan
4. Meningkatkan Pemasaran Produk Perikanan

Arah Kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang diarahkan pada upaya perbaikan secara terus menerus pada semua kegiatan, melalui keterlibatan semua aparatur untuk mencapai program-program Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang. Arah Kebijakan yang akan dilakukan adalah :

1. Pengembangan Agribisnis Peternakan
2. Pembinaan Kelompok ternak
3. Pengembangan itik Magelang
4. Pengembangan Itik Magelang (DBHCHT)
5. Pengembangan Sarana Prasarana dan Alat Produksi Peternakan
6. Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Perundangan Peternakan Perikanan
7. Pengembangan Sarana Prasarana Peternakan (DAK)
8. Pengelolaan dan Pemasaran Produk Hasil Peternakan
9. Peningkatan Pelayanan Inseminasi Buatan
10. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular
11. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
12. Pengawasan Pemotongan Hewan Qurban
13. Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Jasa Medik
14. Surveillens dan Pengujian Penyakit Hewan dan Ikan
15. Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Hewan
16. Peningkatan Pelayanan Puskesmas

17. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Budidaya Perikanan
18. Peningkatan Kapasitas dan Revitalisasi BBI Lokal
19. Rehabilitasi/Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan
20. Peningkatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
21. Pelestarian Sumber Daya Hayati Perikanan
22. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Budidaya Perikanan (DBHCHT)
23. Rehabilitasi/Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan (DAK)
24. Gerakan Makan Ikan (Gemarikan)
25. Peningkatan Mutu Olahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
26. Peningkatan Jaringan Pemasaran/Promosi Perikanan
27. Pengembangan Usaha Pelayanan Perikanan (PUPP)

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan disajikan dalam tabel 5.1

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan

| Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah” (SEDAYA AMANAH) | | | |
|--|---|---|--|
| Misi II : Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| Meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui peningkatan nilai PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan. | Mengembangkan produk pertanian, peternakan dan perikanan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan | Meningkatkan Produksi Hasil Peternakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Agribisnis Peternakan 2. Pembinaan Kelompok ternak 3. Pengembangan itik Magelang 4. Pengembangan Itik Magelang (DBHCHT) 5. Pengembangan Sarana Prasarana dan Alat Produksi Peternakan 6. Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Perundangan Peternakan Perikanan 7. Pengembangan Sarana Prasarana Peternakan (DAK) 8. Pengelolaan dan Pemasaran Produk Hasil Peternakan 9. Peningkatan Pelayanan Inseminasi Buatan |
| | | Tindakan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular 2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner 3. Pengawasan Pemotongan Hewan Qurban 4. Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Jasa Medik 5. Surveillens dan Pengujian Penyakit Hewan dan Ikan 6. Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Hewan |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | | | 7. Peningkatan Pelayanan Puskesmas |
| | | | 8. |
| | | Mengembangkan Budidaya Perikanan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Budidaya Perikanan 2. Peningkatan Kapasitas dan Revitalisasi BBI Lokal 3. Rehabilitasi/Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan 4. Peningkatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan 5. Pelestarian Sumber Daya Hayati Perikanan 6. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Budidaya Perikanan (DBHCHT) 7. Rehabilitasi/Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan (DAK) |
| | | Meningkatkan Pemasaran Produk Perikanan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gerakan Makan Ikan (Gemarikan) 2. Peningkatan Mutu Olahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 3. Peningkatan Jaringan Pemasaran/Promosi Perikanan 4. Pengembangan Usaha Pelayanan Perikanan (PUPP) |

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Magelang yang diambil dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan peternakan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan pada dua urusan pilihan (kelautan perikanan dan pertanian).

Dalam perkembangan periode waktu lima tahun, upaya mewujudkan peningkatan produksi peternakan dan perikanan, dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, program dimaksud adalah :

1. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan
3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan
4. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Sistem Penyuluhan
5. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat daerah
6. Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Kegiatan pada hakekatnya merupakan bagian program yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang. Kegiatan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya alam, sumber daya manusia, barang modal, dana atau kombinasinya sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran berbentuk modal dan atau barang dan

jasa. Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang berdasarkan program, meliputi :

1. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
 - a. Pengembangan Agribisnis Peternakan
 - b. Pembinaan Kelompok ternak
 - c. Pengembangan itik Magelang
 - d. Pengembangan Itik Magelang (DBHCHT)
 - e. Pengembangan Sarana Prasarana dan Alat Produksi Peternakan
 - f. Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Perundangan Peternakan Perikanan
 - g. Pengembangan Sarana Prasarana Peternakan (DAK)
 - h. Pengelolaan dan Pemasaran Produk Hasil Peternakan
 - i. Peningkatan Pelayanan Inseminasi Buatan
2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan
 - a. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular
 - b. Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - c. Pengawasan Pemotongan Hewan Qurban
 - d. Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Jasa Medik
 - e. Surveillens dan Pengujian Penyakit Hewan dan Ikan
 - f. Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Hewan
 - g. Peningkatan Pelayanan Puskeswan
3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan
 - a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Budidaya Perikanan
 - b. Peningkatan Kapasitas dan Revitalisasi BBI Lokal
 - c. Rehabilitasi/Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan
 - d. Peningkatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
 - e. Pelestarian Sumber Daya Hayati Perikanan
 - f. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Budidaya Perikanan (DBHCHT)
 - g. Rehabilitasi/Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan (DAK)
4. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Sistem Penyuluhan
 - a. Gerakan Makan Ikan (Gemarikan)
 - b. Peningkatan Mutu Olahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
 - c. Peningkatan Jaringan Pemasaran/Promosi Perikanan

- d. Pengembangan Usaha Pelayanan Perikanan (PUPP)
5. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat daerah
- a. Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah
 - b. Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya
 - d. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya
 - e. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya
6. Program Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- a. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah

6.2 Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Pemendagri no.54 tahun 2010. Pada unit kerja setingkat eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator hasil (out come) untuk program dan indikator keluaran (output) untuk kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut indikator kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan disusun dengan menggunakan indikator hasil dan keluaran.

Keberhasilan pembangunan peternakan dan perikanan ditentukan oleh berbagai faktor yaitu dukungan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan dukungan anggaran pembangunan. Potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Magelang sangat mendukung terhadap pengembangan pembangunan peternakan dan perikanan. Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas dalam mengelola sumberdaya alam dengan

mengoptimalkan dukungan anggaran dan teknologi yang ada akan menunjang keberhasilan pembangunan peternakan dan perikanan.

6.3 Kelompok Sasaran

Keberhasilan pembangunan peternakan dan perikanan ditentukan oleh berbagai faktor yaitu dukungan sumber daya alam, sumber daya manusia dan dukungan anggaran pembangunan. Potensi yang dimiliki oleh Magelang sangat mendukung terhadap pengembangan pembangunan peternakan dan perikanan. Sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan integritas dalam sumber daya alam dengan mengoptimalkan dukungan anggaran dan teknologi yang ada akan menunjang keberhasilan pembangunan peternakan dan perikanan. Selain program kegiatan dan strategi yang tepat diperlukan pula pendekatan penentuan kelompok sasaran agar pembangunan lebih terarah dan efisien.

6.4 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan tahap akhir pelaksanaan kegiatan dari Rencana Strategis Intansi, dimana pengukuran kinerja sebagai dasar menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi Dinas Peternakan dan Perikanan. Pengukuran kinerja merupakan hasil penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kegiatan yang berupa indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Komponen-komponen pengukuran kinerja yaitu :

6.4.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran kinerja terdapat tahapan penetapan, pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui : (1) data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan pada instansi; (2) data eksternal, berasal dari luar instansi baik data primer maupun data sekunder. Kerangka Pengukuran Kinerja mencakup :

- a. Pengukuran Kinerja Kegiatan, yaitu merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan. Dalam pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (Form PKK). Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) dari

masing-masing indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan melalui realisasi yang dicapai.

- b. Pengukuran Pencapaian Sasaran, yaitu tingkat pencapaian sasaran Instansi Pemerintah yang merupakan tingkat capaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukurannya dilakukan dengan menggunakan Formulir Pencapaian Sasaran (Form PPS). Semakin tinggi pencapaian sasaran menunjukkan pencapaian tingkat capaian sasaran yang semakin baik.

6.4.2 Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi. Evaluasi Kinerja dilaksanakan setelah penghitungan formulir Pencapaian Kinerja Kegiatan (PKK) dan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Didalam pelaksanaan evaluasi kinerja juga dilakukan analisis efisiensi dengan membandingkan antara input dengan output per unit yang dihasilkan.

6.4.3 Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis Akuntabilitas Kinerja merupakan uraian pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Didalam analisis dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis dilakukan dengan menggunakan data/ informasi yang akurat, terukur yang tercantum didalam lampiran dokumen Renstra ini, sehingga dapat dievaluasi untuk mengetahui ketepatan dan efektifitas kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang, selanjutnya dituangkan dalam laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran, dan dibuat setiap tahun.

6.5 Pendanaan Indikatif

Implementasi pembangunan perlu adanya dukungan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Dinas Peternakan dan Perikanan untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Magelang, maka Dinas Peternakan dan Perikanan telah menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang 2019 – 2024. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif akan tersaji secara lengkap pada tabel 6.1 di bawah ini.

**TABEL 6.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 - 2024**

| Program dan Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024) | |
|---|--|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---|----------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Target | Rp. |
| | | Target | Target | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | Target | Rp. | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Program Pengembangan Budidaya Perikanan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan | 1. Cakupan pengembangan budidaya perikanan | 0% | 0% | 5% | 2.423.458.000 | 5% | 2.311.118.000 | 5% | 2.311.118.000 | 5% | 2.311.118.000 | 5% | 2.361.118.000 | 25% | 11.717.930.000 |
| | 2. Cakupan kesehatan ikan dan lingkungan | 0% | 0% | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | | 100% | |
| Intensifikasi dan Ekstensifikasi Budidaya Perikanan | 1. Jumlah kelompok penerima induk ikan hias (kelompok) | 0 kelompok | 0 kelompok | 2 kelompok | 400.000.000 | 4 kelompok | 400.000.000 | 4 kelompok | 400.000.000 | 6 kelompok | 400.000.000 | 6 kelompok | 400.000.000 | 22 kelompok | 2.000.000.000 |
| | 2. Jumlah Demplot UPR secara terpadu | 0 lokasi/kelompok | 4 lokasi/kelompok | 5 lokasi/kelompok | | 5 lokasi/kelompok | | 6 lokasi/kelompok | | 6 lokasi/kelompok | | 8 lokasi/kelompok | | 34 lokasi/kelompok | |
| | 3. Jumlah yang terfasilitasi | 10 RTP/kelompok | 10 RTP/kelompok | 10 RTP/kelompok | | 12 RTP/k | | 14 RTP/k | | 16 RTP/kelompok | | 18 RTP/k | | 80 RTP/k | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|---------------|
| | sertifikat CPIB dan CBIB pada yang terfasilitasi (RTP/Kelompok) | | | | | elompok | | elompok | | kelompok | | elompok | | elompok | |
| | 4. Jumlah pokdakan pembudidaya kolam ikan pekarangan (KK miskin) yang terfasilitasi bantuan | 0 kelompok | 0 kelompok | 10 kelompok | | 10 kelompok | | 10 kelompok | | 10 kelompok | | 10 kelompok | | 50 kelompok | |
| | 5. Jumlah pokdakan minapadi yang terfasilitasi | 0 kelompok | 10 kelompok | 8 kelompok | | 9 kelompok | | 10 kelompok | | 11 kelompok | | 12 kelompok | | 60 kelompok | |
| | 6. Fasilitasi pertemuan pelaku kawasan Minapolitan | 0 orang | 0 orang | 50 orang | | 50 orang | | 60 orang | | 60 orang | | 70 orang | | 290 orang | |
| Peningkatan Kapasitas dan Revitalisasi BBI Lokal | Jumlah produksi benih ikan BBI | 300000 ekor | 300000 ekor | 400000 ekor | 155.000.000 | 40000 ekor | 155.000.000 | 40000 ekor | 155.000.000 | 4000 ekor | 155.000.000 | 40000 ekor | 155.000.000 | 23000 ekor | 775.000.000 |
| Rehabilitasi /Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan | 1. Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan (paket) | 0 paket/kelompok | 6 paket/kelompok | 3 paket/kelompok | 500.000.000 | 2 paket/kelompok | 500.000.000 | 2 paket/kelompok | 500.000.000 | 2 paket/kelompok | 500.000.000 | 2 paket/kelompok | 500.000.000 | 11 paket/kelompok | 2.500.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 2. Pengadaan tanah perluasan dan pembangunan pasar ikan bojong | 0 paket | 0 paket | 0 paket | | 1 paket | | 0 paket | | 1 paket | | 0 paket | | 2 paket | |
| | 3. Dokumen perencanaan pembelian tanah pasar ikan bojong | 0 dokumen | 0 dokumen | 4 dokumen | | 1 dokumen | | 0 dokumen | | 0 dokumen | | 0 dokumen | | 5 dokumen | |
| Peningkatan Kesehatan Ikan dan Lingkungan | jumlah vitamin, obat, vaksin kesehatan lingkungan dan budidaya perikanan | 0 paket | 0 paket | 1 paket | 35.000.000 | 1 paket | 35.000.000 | 1 paket | 35.000.000 | 1 paket | 35.000.000 | 1 paket | 35.000.000 | 5 paket | 175.000.000 |
| Pelestarian Sumber Daya Hayati Perikanan | 1. Jumlah titik penebaran (lokasi) | 6 lokasi | 10 lokasi | 10 lokasi | 65.000.000 | 11 lokasi | 65.000.000 | 12 lokasi | 65.000.000 | 13 lokasi | 65.000.000 | 14 lokasi | 65.000.000 | 70 lokasi | 325.000.000 |
| | 2. Jumlah ikan ditebar di perairan umum (ekor) | 64060 ekor | 100000 ekor | 90000 ekor | | 100000 ekor | | 105000 ekor | | 110000 ekor | | 115000 ekor | | 520000 ekor | |
| Intensifikasi dan Ekstensifikasi Budidaya Perikanan (DBHCHT) | 1. Jumlah pokdakan pembudidaya kolam pekarangan (KK non miskin) yang terfasilitasi bantuan | 0 kelompok | 0 kelompok | 10 kelompok | 712.340.000 | 10 kelompok | 600.000.000 | 10 kelompok | 600.000.000 | 10 kelompok | 600.000.000 | 10 kelompok | 650.000.000 | 50 kelompok | 3.162.340.000 |
| | 2. Jumlah pokdakan pembenihan | 0 kelompok | 0 kelompok | 12 kelompok | | 12 kelompok | | 12 kelompok | | 12 kelompok | | 12 kelompok | | 60 kelompok | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| | (KK non miskin) yang terfasilitasi bantuan induk ikan | | | | | | | | | mpok | | | | | |
| Rehabilitasi /Pembangunan Sarana Prasarana Perikanan (DAK) | Jumlah Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan (paket) | 0 paket/kelompok | 6 paket/kelompok | 5 paket/kelompok | 556.118.000 | 5 paket/kelompok | 556.118.000 | 5 paket/kelompok | 556.118.000 | 5 paket/kelompok | 556.118.000 | 5 paket/kelompok | 556.118.000 | 31 paket/kelompok | 2.780.590.000 |
| Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan dan Sistem Penyuluhan | 1. Cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan | 0% | 0% | 5% | 1.140.000.000 | 5% | 990.000.000 | 5% | 1.000.000.000 | 5% | 1.020.000.000 | 5% | 1.040.000.000 | 25% | 5.190.000.000 |
| | 2. Angka konsumsi ikan | 19,04 kg perkapita pertahun | 19,25 kg perkapita pertahun | 19,70 kg perkapita pertahun | | 19,90 kg perkapita pertahun | | 20,10 kg perkapita pertahun | | 20,30 kg perkapita pertahun | | 20,50 kg perkapita pertahun | | 20,50 kg perkapita pertahun | |
| | 3. Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan | 0% | 0% | 5% | | 5% | | 5% | | 5% | | 5% | | 25% | |
| | 4. Cakupan pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar | 0% | 0% | 3% | | 3% | | 3% | | 3% | | 3% | | 15% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------|---------------|
| Gerakan Makan Ikan (Gemarikan) | 1. Jumlah peserta Gemarikan (orang) | 2645 orang | 3000 orang | 3000 orang | 415.000.000 | 3150 orang | 415.000.000 | 3150 orang | 415.000.000 | 3200 orang | 415.000.000 | 3250 orang | 415.000.000 | 18750 orang | 2.075.000.000 |
| | 2. Sosialisasi Forikan Kecamatan | 0 event/kegiatan | 0 event/kegiatan | 3 event/kegiatan | | 4 event/kegiatan | | 4 event/kegiatan | | 5 event/kegiatan | | 5 event/kegiatan | | 21 event/kegiatan | |
| Peningkatan Mutu Olahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | 1. Jumlah peserta bintek pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (orang) | 0 orang | 0 orang | 200 orang | 125.000.000 | 200 orang | 125.000.000 | 200 orang | 125.000.000 | 200 orang | 125.000.000 | 200 orang | 125.000.000 | 1000 orang | 625.000.000 |
| | 2. Pembinaan fasilitasi dan sertifikasi produk olahan perikanan (unit) | 0 unit | 0 unit | 2 unit | | 2 unit | | 3 unit | | 3 unit | | 4 unit | | 14 unit | |
| Peningkatan Jaringan Pemasaran/Promosi Perikanan | 1. Jumlah promosi/jaringan pemasaran produksi perikanan | 4 event/kegiatan | 0 event/kegiatan | 4 event/kegiatan | 400.000.000 | 4 event/kegiatan | 250.000.000 | 4 event/kegiatan | 260.000.000 | 4 event/kegiatan | 280.000.000 | 4 event/kegiatan | 300.000.000 | 20 event/kegiatan | 1.490.000.000 |
| | 2. Supras pemasaran hasil perikanan | 0 kelompok | 0 kelompok | 2 kelompok | | 2 kelompok | | 2 kelompok | | 2 kelompok | | 2 kelompok | | 10 kelompok | |
| | 3. Fasilitasi edukasi perikanan (orang) | 0 orang | 0 orang | 10000 orang | | 10000 orang | | 10000 orang | | 10000 orang | | 10000 orang | | 50000 orang | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------|
| Pengembangan Usaha Pelayanan Perikanan (PUPP) | 1. Jumlah Fasilitasi/Sosialisasi Peningkatan Kelembagaan Kelompok Perikanan | 0 kelompok | 0 kelompok | 21 kelompok | 200.000.000 | 21 kelompok | 200.000.000 | 21 kelompok | 200.000.000 | 21 kelompok | 200.000.000 | 21 kelompok | 200.000.000 | 105 kelompok | 1.000.000.000 |
| | 2. Fasilitasi ijin usaha perikanan | 0 ijin usaha | 0 ijin usaha | 20 ijin usaha | | 20 ijin usaha | | 20 ijin usaha | | 20 ijin usaha | | 20 ijin usaha | | 100 ijin usaha | |
| | 3. Pemantauan peredaran ikan konsumsi | 0 lokasi/kecamatan | 0 lokasi/kecamatan | 21 lokasi/kecamatan | | 21 lokasi/kecamatan | | 21 lokasi/kecamatan | | 21 lokasi/kecamatan | | 21 lokasi/kecamatan | | 105 lokasi/kecamatan | |
| | 4. Jumlah pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi dalam lembaga ekonomi keuangan | 0 orang | 0 orang | 150 orang | | 150 orang | | 150 orang | | 150 orang | | 150 orang | | 750 orang | |
| Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | 1. Cakupan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | 0% | 0% | 2% | 3.972.660.000 | 2% | 3.972.660.000 | 2% | 3.567.660.000 | 2% | 3.972.660.000 | 2% | 3.972.660.000 | 10% | 19.458.300.000 |
| | 2. Cakupan peningkatan sarana dan prasarana peternakan | 0% | 0% | 3% | | 3% | | 3% | | 3% | | 3% | | 15% | |
| | 3. Cakupan penerapan teknologi peternakan | 0% | 0% | 75% | | 75% | | 75% | | 75% | | 75% | | 75% | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| | 4. Cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan | 0% | 0% | 3% | | 3% | | 3% | | 3% | | 3% | | 15% | |
| Pengembang an Agribisnis Peternakan | 1. Jumlah kelompok peternak kambing/do mba/PE yang terfasilitasi | 50 kelompok | 54 kelompok | 20 kelompok | 750.000.000 | 20 kelompok | 750.000.000 | 20 kelompok | 750.000.000 | 20 kelompok | 750.000.000 | 20 kelompok | 750.000.000 | 100 kelompok | 3.750.000.000 |
| | 2. Jumlah induk ternak sapi perah/sapi potong/sapi betina produktif (ekor) yang terfasilitasi pakan ternak | 0 ekor | 0 ekor | 60 ekor | | 60 ekor | | 60 ekor | | 60 ekor | | 60 ekor | | 300 ekor | |
| | 3. Jumlah kelompok Peternak Ayam Buras KK miskin dan KK non miskin yang terfasilitasi bantuan | 40 kelompok | 45 kelompok | 10 kelompok | | 10 kelompok | | 10 kelompok | | 10 kelompok | | 10 kelompok | | 50 kelompok | |
| | 4. Jumlah kelompok Peternak Kelinci yang terfasilitasi bantuan | 5 kelompok | 5 kelompok | 4 kelompok | | 4 kelompok | | 4 kelompok | | 4 kelompok | | 4 kelompok | | 20 kelompok | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Pembinaan Kelompok ternak | 1. Pembinaan kelompok penerima bantuan | 0 orang | 0 orang | 30 orang | 450.000.000 | 30 orang | 450.000.000 | 30 orang | 45.000.000 | 30 orang | 450.000.000 | 30 orang | 450.000.000 | 150 kelompok orang | 1.845.000.000 |
| | 2. Jumlah pelaksanaan Pembinaan Pelaku Usaha Peternakan (orang) | 0 orang | 0 orang | 30 orang | | 30 orang | | 30 orang | | 30 orang | | 30 orang | | 150 orang | |
| | 3. pengiriman PENAS | 0 orang | 0 orang | 6 orang | | - orang | | - orang | | 6 orang | | - orang | | 12 orang | |
| | 4. Jumlah kontes ternak | 0 paket | 1 paket | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | | 1 paket | | 5 paket | |
| Pengembangan itik Magelang | Jumlah kelompok pembibitan itik Magelang yang terfasilitasi bantuan (paket) | 5 kelompok | 5 kelompok | 5 kelompok | 200.000.000 | 5 kelompok | 200.000.000 | 5 kelompok | 200.000.000 | 5 kelompok | 200.000.000 | 5 kelompok | 200.000.000 | 30 kelompok | 1.000.000.000 |
| Pengembangan Itik Magelang (DBHCHT) | Jumlah kelompok pengembang an itik Magelang yang terfasilitasi bantuan (paket) | 16 kelompok | 16 kelompok | 20 kelompok | 600.000.000 | 20 kelompok | 600.000.000 | 20 kelompok | 600.000.000 | 20 kelompok | 600.000.000 | 20 kelompok | 600.000.000 | 116 kelompok | 3.000.000.000 |
| Pengembangan Sarana Prasarana dan Alat | Sapas Peternakan, Pasar hewan, RPH/RPU, Puskesmas | 0 lokasi/paket/unit | 2 lokasi/paket/unit | 32 lokasi/paket/unit | 1.382.581.816 | 32 lokasi/paket/unit | 1.382.581.816 | 32 lokasi/paket/unit | 1.382.581.816 | 32 lokasi/paket/unit | 1.382.581.816 | 32 lokasi/paket/unit | 1.382.581.816 | 160 lokasi/paket/unit | 6.912.909.080 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| Produksi Pternakan | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Perundangan Pternakan Perikanan | Jumlah peserta sosialisasi (orang) | 0 orang | 0 orang | 300 orang | 50.000. 000 | 300 orang | 50.000. 000 | 300 orang | 50.000. 000 | 300 oran g | 50.000. 000 | 300 orang | 50.000. 000 | 1500 orang | 250.000.00 0 |
| Pengembang an Sarana Prasarana Pternakan (DAK) | Jumlah sarana prasarana peternakan (unit) | 0 kelompo k/unit | 1 kelompo k/unit | 10 kelompo k/unit | 355.078 .184 | 10 kelom pok/u nit | 355.078 .184 | 10 kelom pok/u nit | 355.078 .184 | 10 kelo mpo k/un it | 355.078 .184 | 10 kelom pok/u nit | 355.078 .184 | 50 kelom pok/u nit | 1.775.390. 920 |
| Pengelolaan dan Pemasaran Produk Hasil Pternakan | 1. Pembinaan peternak dan Jumlah jejaring untuk promosi pengelolaan dan pemasaran hasil produksi dan pengolahan hasil peternakan | 0 orang | 0 orang | 100 orang | 100.000 .000 | 100 orang | 100.000 .000 | 100 orang | 100.000 .000 | 100 oran g | 100.000 .000 | 100 orang | 100.000 .000 | 500 orang | 500.000.00 0 |
| | 2. Jumlah peserta bintek (orang) | 40 orang | 30 orang | 100 orang | | 100 orang | | 100 orang | | 100 oran g | | 100 orang | | 530 orang | |
| Peningkatan Pelayanan Inseminasi Buatan | Jumlah akseptor yang mendapat pelayanan Inseminasi | 7989 ekor | 9000 ekor | 9000 ekor | 85.000. 000 | 9000 ekor | 85.000. 000 | 9000 ekor | 85.000. 000 | 9000 ekor | 85.000. 000 | 9000 ekor | 85.000. 000 | 54000 ekor | 425.000.00 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | Buatan (ekor) | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan | Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan | 0% | 0% | 100% | 1.094.200.000 | 100% | 1.094.200.000 | 100% | 1.094.200.000 | 100% | 1.094.200.000 | 100% | 1.094.200.000 | 100% | 5.471.000.000 |
| Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular | 1. Pengendalian kasus penyakit hewan menular (ekor) dan jumlah lokasi pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/zoonosis | 0 lokasi/kecamatan | 21 lokasi/kecamatan | 21 lokasi/kecamatan | 339.200.000 | 21 lokasi/kecamatan | 339.200.000 | 21 lokasi/kecamatan | 339.200.000 | 21 lokasi/kecamatan | 339.200.000 | 21 lokasi/kecamatan | 339.200.000 | 21 lokasi/kecamatan | 1.696.000.000 |
| | 2. Sosialisasi penyakit hewan (orang) | 0 orang | 0 orang | 50 orang | | 50 orang | | 50 orang | | 50 orang | | 50 orang | | 250 orang | |
| Peningkatan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 1. Pembinaan Penyedia bahan PAH yang ASUH (Aman Sehat Utuh Halal) (orang) | 100 orang | 0 orang | 100 orang | 350.000.000 | 100 orang | 350.000.000 | 100 orang | 350.000.000 | 100 orang | 350.000.000 | 100 orang | 350.000.000 | 500 orang | 1.750.000.000 |
| | 2. Sosialisasi gerakan minum susu | 3600 orang | 0 orang | 2750 orang | | 2750 orang | | 2750 orang | | 2750 orang | | 2750 orang | | 2750 orang | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| | dan telur (orang) | | | | | | | | | | | | | | |
| Pengawasan Pemotongan Hewan Qurban | 1. Jumlah lokasi pemantauan (desa) | 376 desa | 376 desa | 376 desa | 85.000.000 | 376 desa | 85.000.000 | 376 desa | 85.000.000 | 376 desa | 85.000.000 | 376 desa | 85.000.000 | 376 desa | 425.000.000 |
| | 2. Jumlah peserta pelatihan jagal yang sehat/juleha (orang) | 320 orang | 320 orang | 320 orang | | 320 orang | | 320 orang | | 320 orang | | 320 orang | | 1920 orang | |
| Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Jasa Medik | 1. Jumlah lokasi poultry/pet shop/toko obat hewan/depo /klinik hewan yang diawasi se Kabupaten Magelang (unit) | 0 unit | 0 unit | 35 unit | 75.000.000 | 40 unit | 75.000.000 | 45 unit | 75.000.000 | 50 unit | 75.000.000 | 55 unit | 75.000.000 | 230 unit | 375.000.000 |
| | 2. Sosialisasi jasa medik, pengawasan obat (orang) | 0 orang | 0 orang | 110 orang | | 110 orang | | 110 orang | | 110 orang | | 110 orang | | 550 orang | |
| Surveillens dan Pengujian Penyakit Hewan dan Ikan | Jumlah sampel pengujian penyakit | 1000 sampel | 1000 sampel | 1000 sampel | 85.000.000 | 1000 sampel | 85.000.000 | 1000 sampel | 85.000.000 | 1000 sampel | 85.000.000 | 1000 sampel | 85.000.000 | 6000 sampel | 425.000.000 |
| Peningkatan Pelayanan Rumah Potong Hewan | Jumlah hewan yang dilayani (ekor) | 1449 ekor | 1449 ekor | 1449 ekor | 75.000.000 | 1449 ekor | 75.000.000 | 1449 ekor | 75.000.000 | 1449 ekor | 75.000.000 | 1449 ekor | 75.000.000 | 8694 ekor | 375.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------|--------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| Peningkatan Pelayanan Puskesmas | Jumlah hewan yang dilayani (ekor) | 0 ekor | 0 ekor | 1500 ekor | 85.000.000 | 1500 ekor | 85.000.000 | 1500 ekor | 85.000.000 | 1500 ekor | 85.000.000 | 1500 ekor | 85.000.000 | 7500 ekor | 425.000.000 |
| JUMLAH | | | | | 10.325.942.000 | | 10.063.602.000 | | 9.668.602.000 | | 10.093.602.000 | | 10.173.602.000 | | 50.325.350.000 |

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program pembangunan Kabupaten Magelang didasarkan pada RPJMD 2019 – 2024 yang dijabarkan dalam berbagai program, diantaranya memuat pembangunan bidang peternakan dan perikanan yang diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah. Indikator Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian visi dan misi Dinas dalam melaksanakan program pembangunan di Kabupaten Magelang pada kurun waktu 2019– 2024. Indikator kinerja utama Dinas Peternakan dan Perikanan akan mengacu pada indikator RPJMD.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang selama tahun 2019-2024 akan disajikan dalam tabel 7.1 dan 7.2.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024

| Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output) | Kondisi Awal Kinerja | | Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan | | | | | Kondisi akhir Kinerja |
|--|--|--|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | Realisasi | Target | Target | Target | Target | Target | Target | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | Nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan | 6.622,23* milyar rupiah | 6.997,70 milyar rupiah | 7.373,16 milyar rupiah | 7.748,63 milyar rupiah | 8.124,10 milyar rupiah | 8.499,56 milyar rupiah | 8.875,03 milyar rupiah | 8.875,03 milyar rupiah |
| Meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui | Mengembangkan produk pertanian, peternakan dan | Produksi daging (ruminansia dan non ruminansia) | 15.622,30 | 16.111,40 | 16.393,30 | 16.680,20 | 16.972,10 | 17.269,10 | 17.571,30 | 90.997,40 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| peningkatan nilai PDRB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan. | perikanan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan | (ton) | | | | | | | | | |
| | | Produksi Telur (ton) | 16.204,20 | 16.787,50 | 17.071,20 | 17.359,80 | 17.653,10 | 17.951,50 | 18.254,90 | 105.078,00 | |
| | | Produksi susu (liter) | 803.000,0 0 | 810.000,0 0 | 818.257,0 0 | 833.804,0 0 | 849.646,0 0 | 865.789,0 0 | 882.238,0 0 | 4.249.734,0 0 | |
| | | Produksi perikanan budidaya (benih ikan) (x 1000 ekor) | 2.008.038 ,00 | 2.008.038, 00 | 2.100.000, 00 | 2.205.000, 00 | 2.315.250, 00 | 2.431.013, 00 | 2.552.563, 00 | 13.603.826, 00 | |
| | | Jumlah produksi ikan (konsumsi) (ton) | 24.293,84 | 24.293,84 | 25.000,00 | 25.357,50 | 26.625,38 | 27.956,64 | 29.354,48 | 156.443,99 | |
| | | Produksi perikanan tangkap (ton) | 278,14 | 280,50 | 294,53 | 309,25 | 324,71 | 340,95 | 358,00 | 1.907,94 | |

TABEL 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD
Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Magelang

| No | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | | Target Capaian Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024) |
|----|--|---|-----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD, dan keuangan perangkat daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Produksi perikanan budidaya (benih ikan) (x 1000 ekor) | 2.008.038 | 2.008.038 | 2.100.000 | 2.205.000 | 2.315.250 | 2.431.013 | 2.552.563 | 13.603.826 |
| 4 | Jumlah produksi ikan (konsumsi) | 24.293,84 | 24.293,84 | 25.000,00 | 25.357,50 | 26.625,38 | 27.956,64 | 29.354,48 | 156.444,00 |
| 5 | Produksi perikanan tangkap (ton) | 278,14 | 280,50 | 294,53 | 309,25 | 324,71 | 340,95 | 358,00 | 1.907,94 |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 6 | Cakupan pengembangan budidaya perikanan (pembenihan ikan) | - | - | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 25% |
| 7 | Cakupan pengembangan budidaya perikanan (pembesaran ikan) | - | - | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 25% |
| 8 | Cakupan pengembangan budidaya perikanan (sarana dan prasarana) | - | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 15% |
| 9 | Cakupan kesehatan ikan dan lingkungan | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 10 | Cakupan optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan | - | - | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 25% |
| 11 | Angka konsumsi ikan | 19,04 kg perkapita pertahun | 19,25 kg perkapita pertahun | 19,70 kg perkapita pertahun | 19,90 kg perkapita pertahun | 20,10 kg perkapita pertahun | 20,30 kg perkapita pertahun | 20,50 kg perkapita pertahun | 20,50 kg perkapita pertahun |
| 12 | Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan | - | - | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 25% |
| 13 | Cakupan pengembangan kawasan budidaya perikanan air tawar | - | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 15% |
| 14 | Cakupan Peningkatan Produksi Hasil Peternakan | - | - | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 10% |
| 15 | Cakupan peningkatan sarana dan prasarana peternakan | - | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 15% |
| 16 | Cakupan penerapan teknologi peternakan | - | - | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|------|------|------|------|------|------|
| 17 | Cakupan peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan | - | - | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 15% |
| 18 | Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

BAB VIII. PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Tengah serta Renstra Kementerian/Lembaga terkait yang dibuat berdasarkan analisa lingkungan strategis internal maupun eksternal.

Dokumen Rencana Strategis ini merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang dalam lima tahun ke depan, sehingga rencana kerja tahunan dinas sesuai sasaran program yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan program dinas diharapkan dapat melibatkan seluruh stakeholder. Peran stakeholder penting sebagai mitra yang dapat memberikan masukan, menilai / mengevaluasi kinerja serta dapat berperan langsung dalam pembangunan peternakan dan perikanan dalam lima tahun kedepan.

Agar pelaksanaan Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan berjalan sesuai dengan yang direncanakan serta tepat pada sasaran, perlu adanya evaluasi dan pelaporan kemajuan masing-masing kegiatan yang pada akhirnya dapat diketahui kinerja masing-masing kegiatan secara terukur dan akuntabel, baik berupa laporan tahunan maupun laporan 5 (lima) tahunan setelah berakhirnya pelaksanaan renstra tersebut.

Upaya mendukung mewujudkan Visi Kabupaten Magelang melalui kegiatan di peternakan dan perikanan tidaklah mudah dan hanya dapat terealisasi dengan tekad yang kuat dan integritas serta komitmen seluruh jajaran Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang dan dukungan dari seluruh stakeholder, dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, terkoordinasi dan sinergis sesuai dengan kewenangan masing-masing

Diharapkan seluruh target yang telah tercantum dalam Renstra 2019-2024 dapat dicapai oleh seluruh komponen Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang dengan memperhatikan segala sumberdaya yang ada baik internal maupun eksternal.

Penyusunan Renstra ini, diharapkan dapat menjadikan landasan dalam mewujudkan sistem perencanaan dan kinerja yang lebih baik, menuju tercapainya hasil pembangunan sehingga masyarakat Kabupaten Magelang akan lebih sejahtera.

Mungkid, 23 Agustus 2019
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAGELANG



Ir. SRI HARTINI
Pembina Utama Muda
NIP. 19600509 198503 2 006



BUPATI MAGELANG

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG

NOMOR : 180.182/ / KEP/18/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 perlu melaksanakan kegiatan pengumpulan data, analisis data, penyusunan indikator kinerja dan lain-lain yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2019 - 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 108 huruf a, peraturan menteri dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017, dalam rangka persiapan penyusunan renstra Kepala Daerah perlu membentuk tim penyusun renstra.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. Melakukan analisis data dan informasi;
 - c. Melakukan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - d. Melakukan review Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah provinsi;
 - e. Mempelajari surat edaran Bupati perihal penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD 2019-2024 yang memuat indikator keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah;
 - f. Menyusun strategi dan kebijakan tahunan Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - g. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah; dan
 - h. Melaksanakan penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

- KETIGA : Uraian tugas setiap kedudukan dalam Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Magelang.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2019

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal

BUPATI MAGELANG

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR : 180.186/ /KEP/20/2019
 TENTANG :
 TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
 MAGELANG TAHUN 2019-2024

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 - 2024

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|----|---------------------------|--|-------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ir. SRI HARTINI | Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan | Ketua | Apabila terjadi mutasi pejabat/staf, maka pejabat/staf yang baru secara langsung menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud |
| 2 | Ir. FAHRUL AUTHON | Sekretaris pada Dinas Peternakan dan Perikanan | Sekretaris | |
| 3 | Ir. SURYA GUNAWAN | Kepala Sub Bagian Program pada Dinas Peternakan dan Perikanan | Penanggung Jawab Teknis | |
| 4 | IRYADI, S.Pt, MM | Kepala Bidang Usaha dan Diversifikasi Produk Perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan | Anggota | |
| 5 | Ir. JOHN CH. MANGLAPY | Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Perikanan | Anggota | |
| 6 | AHMAT DAHROJI, S.Pt, MM | Plt. Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kasi Perbibitan dan Produksi Peternakan | Anggota | |
| 7 | MASAGUNG PRAWATA, SP, MMA | Kasi Produksi dan Prasarana Sarana Budidaya Perikanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|----|------------------------------|---|---------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | ISMAEL HASAN, S.Pi, ME | Staf Subbag Program pada Dinas Peternakan dan Perikanan | Anggota | |
| 9 | FITA RISTIANA, S.St.Pi, M.Si | Staf Subbag Program pada Dinas Peternakan dan Perikanan | Anggota | |
| 10 | FARIDA SARI, S.Pt | Staf Subbag Program pada Dinas Peternakan dan Perikanan | Anggota | |

BUPATI MAGELANG

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR :180.186/ /KEP/18/2019
TENTANG :
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

URAIAN TUGAS

| NO | KEDUDUKAN DALAM TIM | URAIAN TUGAS |
|----|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ketua | Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. |
| 2. | Sekretaris | Membantu tugas Ketua atas keberhasilan penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. |
| 3. | Penanggung Jawab Teknis | Bertanggungjawab secara teknis penyusunan program dan kegiatan pada Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. |
| 4. | Anggota | Membantu melaksanakan tugas Ketua dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. |

BUPATI MAGELANG

ZAENAL ARIFIN